



PUTUSAN
Nomor 29/Pdt.G/2019/PN Stb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

Nurul Husna, berkedudukan di Dusun Madrasah, Desa Pulau Banyak, Kecamatan Tanjung Pura, Kabupaten Langkat dalam hal ini memberikan kuasa kepada Syahrial, SH. beralamat di Jl.Perjuangan No.218 Paluh Manis Gebang Kabupaten langkat berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 Juli 2019 sebagai **Penggugat I**.

Lawan :

1. **Ja'far**, bertempat tinggal di Dusun IV Sei Pinang, Desa Pulau Kampai, Kecamatan Pangkalan Susu, Kabupaten Langkat, sebagai **Tergugat I**.
2. **Sapinah**, bertempat tinggal di Dusun IV Sei Pinang, Desa Pulau Kampai, Kecamatan Pangkalan Susu, Kabupaten Langkat, sebagai **Tergugat II**.
3. **Muhammad Ridwan**, bertempat tinggal di Dusun IV Sei Pinang, Desa Pulau Kampai, Kecamatan Pangkalan Susu, Kabupaten Langkat, sebagai **Tergugat III**.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Setelah memperhatikan alat bukti surat maupun saksi-saksi dari kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 29 Juli 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Stabat pada tanggal 29 Juli 2019 dalam Register Nomor 29/Pdt.G/2019/PN Stb, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat adalah pemegang hak yang sah atas:
 1. Sebidang tanah seluas $\pm 14.107,63 \text{ M}^2$ (empat belas ribu seratus tujuh koma enam puluh tiga meter persegi), berikut dengan tanaman kelapa dan pohon pinang yang berada di atasnya, setempat dikenal dengan Dusun IV Sei Pinang, Desa Pulau Kampai, Kecamatan

Halaman 1 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2019/PN Stb



Pangkalan Susu, Kabupaten Langkat, seperti ternyata dari Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi, Nomor : 592.2-74/PH-GR/PS/VIII/2018, bertanggal 15 Agustus 2018 yang diketahui oleh T. Fahrizal Azmi, S.Sos selaku Camat Pangkalan Susu, Kabupaten Langkat, berbatas dan berukuran:

- Utara berbatas dengan tanah Hasyim/Atu/Musa 186 M
- Selatan berbatas dengan tanah Asrul 164, 50 M
- Timur berbatas dengan tanah Talip Maya 81, 50 M
- Barat berbatas dengan tanah Jalan 79, 50 M

2. Sebidang tanah seluas $\pm 14.214 \text{ M}^2$ (empat belas ribu dua ratus empat belas meter persegi), berikut dengan tanaman kelapa, kelapa sawit, pohon kuini dan rumah tempat tinggal peninggalan Alm. Muhammad Bin Muda Panglima serta makam Alm. Muhammad Bin Muda Panglima yang berada di atasnya, setempat dikenal dengan Dusun IV Sei Pinang, Desa Pulau Kampai, Kecamatan Pangkalan Susu, Kabupaten Langkat, seperti ternyata dari Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi, Nomor : 592.2-75/PH-GR/PS/VIII/2018, bertanggal 15 Agustus 2018 yang diketahui oleh T. Fahrizal Azmi, S.Sos selaku Camat Pangkalan Susu, Kabupaten Langkat, berbatas dan berukuran ;

- Utara berbatas dengan tanah Supiyanto 173 M
- Selatan berbatas dengan tanah Jalan 136 M
- Timur berbatas dengan tanah Jalan Umum 87 M
- Barat berbatas dengan tanah Sarifuddin 97 M

selanjutnya bidang tanah pada angka 1 dan 2 tersebut di atas, disebut bidang tanah terperkara;

- Bahwa semula bidang tanah terperkara adalah merupakan harta peninggalan Alm. Muhammad Bin Muda Panglima selaku orang tua dari Penggugat (meninggal dunia pada tahun 1992) dan kemudian bidang tanah terperkara tersebut oleh Alm. Muhammad Bin Muda Panglima semasa hidupnya telah dihibahkan kepada 3 (tiga) orang anak kandungnya yakni Penggugat dan Asnawati serta Halimatul Sakdiah, seperti ternyata dari Surat Hibah, bertanggal 21 Juli 1978;
- Bahwa selanjutnya saudara kandung Penggugat yang bernama Asnawati dan Halimatul Sakdiah telah melepaskan haknya dengan ganti rugi atas bidang tanah terperkara tersebut kepada Penggugat, seperti ternyata dari Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi, Nomor :

Halaman 2 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2019/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

592.2-74/PH-GR/PS/VIII/2018, bertanggal 15 Agustus 2018 dan Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi, Nomor : 592.2-75/PH-GR/PS/VIII/2018, bertanggal 15 Agustus 2018 ;

- Bahwa pada mulanya dikarenakan Tergugat I dan Tergugat II tidak memiliki rumah tempat tinggal, maka dengan itikad baik Penggugat dan ibu kandung Penggugat yang bernama Siti Salbiah (meninggal dunia pada tahun 2008) memberikan kesempatan kepada Tergugat I dan Tergugat II untuk sementara waktu tinggal bersama Almh. Siti Salbiah di rumah kediaman milik Alm. Muhammad Bin Muda Panglima;

- Bahwa akan tetapi setelah Almh. Siti Salbiah meninggal dunia, ternyata tanpa dasar hukum dan alas hak yang sah Tergugat I dan Tergugat II telah menguasai bidang tanah terperkara yang merupakan bidang tanah kepunyaan Penggugat tersebut;

- Bahwa di samping itu juga, tanpa izin Penggugat ternyata Para Tergugat telah memungut hasil dari tanaman kelapa dan kelapa sawit kepunyaan Penggugat, sehingga sebagai akibatnya Penggugat sebagai pemilik yang sah atas bidang tanah terperkara sejak semula tidak dapat menikmati hakaknya secara wajar dan merasa sangat dirugikan;

- Bahwa selain dari pada itu, pada sekitar tahun 2015 Tergugat I dan Tergugat II juga tanpa izin Penggugat telah mendirikan bangunan rumah tempat tinggal di atas bidang tanah terperkara dan demikian pula halnya dengan Tergugat III yang tanpa izin Penggugat telah menempati rumah tempat tinggal yang sebelumnya merupakan harta peninggalan dari Alm. Muhammad Bin Muda Panglima yang saat ini telah menjadi milik Penggugat;

- Bahwa terhadap tindakan Para Tergugat yang melakukan penguasaan terhadap bidang tanah terperkara, selanjutnya pada tanggal 12 Maret 2016 Penggugat telah mengajukan Laporan/Pengaduan terhadap Tergugat I ke Polres Langkat dalam perkara pidana "Penguasaan tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya" ;

- Bahwa terhadap Laporan/Pengaduan Penggugat, selanjutnya Pengadilan Negeri Stabat yang memeriksa dan mengadili perkara pidana Register No. 3/Pid.C/2018/PN. Stb, pada tanggal 23 Maret 2018 telah memberikan putusan hukum yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa JA'FAR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Memakai tanah tanpa izin yang berhak";

Halaman 3 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2019/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;

3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali apabila dikemudian hari dengan putusan hakim diberikan perintah lain atas alasan bahwa terpidana sebelum lewat masa percobaan selama 2 (dua) bulan berakhir telah bersalah melakukan perbuatan yang dapat dipidana;

4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

- Bahwa meskipun Pengadilan Negeri Stabat yang memeriksa dan mengadili perkara a quo telah memberikan putusan hukum yang amarnya menyatakan JA'FAR in casu Tergugat I telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Memakai tanah tanpa izin yang berhak", akan tetapi ternyata hingga gugatan ini diajukan tanpa dasar hukum yang sah Para Tergugat masih tetap menguasai bidang tanah terperkara;

- Bahwa di samping itu juga, Penggugat dengan itikad baik telah berulang kali memperingatkan Para Tergugat agar tidak menguasai bidang tanah terperkara dan melarang Para Tergugat untuk tidak melakukan perbuatan hukum apapun yang dapat merugikan Penggugat, namun ternyata tanpa alasan yang sah Para Tergugat tetap tidak mengindahkannya;

- Bahwa dengan demikian, tindakan Para Tergugat yang menguasai, memungut hasil kelapa dan kelapa sawit serta mendirikan bangunan rumah tempat tinggal dan menempati rumah kediaman peninggalan Alm. Muhammad Bin Muda Panglima di atas bidang tanah terperkara adalah merupakan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat baik dibidang materil maupun immateril, dengan perincian sebagai berikut;

Kerugian Materil :

- Kerugian akibat Penggugat tidak dapat memungut hasil buah kelapa : $1.500 \text{ buah/bulan} \times \text{Rp.2.000,-} \times 132 \text{ bulan (11 tahun)} = \text{Rp.396.000.000,-}$ (tiga ratus sembilan puluh enam juta rupiah);

- Kerugian akibat Penggugat tidak dapat memungut hasil buah kelapa sawit : $\text{Rp. 1.000.000,-/bulan} \times 132 \text{ bulan (11 tahun)} = \text{Rp. 132.000.000,-}$ (seratus tiga puluh dua juta rupiah);

Kerugian Immateril :

- Bahwa akibat Penggugat tidak dapat menguasai dan memungut hasil tanaman di atas bidang tanah terperkara menyebabkan

Halaman 4 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2019/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercemarnya nama baik Penggugat yang diperhitungkan sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)

- Bahwa untuk menjamin gugatan Penggugat agar terpenuhi serta untuk mencegah tindakan Para Tergugat untuk tidak mengalihkan atau memindahtangankan bidang tanah terperkara kepada pihak lain sebelum perkara ini berkekuatan hukum tetap, maka beralasan hukum dimohonkan kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Stabat c/g Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk terlebih dahulu berkenan meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) terhadap bidang tanah terperkara, yaitu:

1. Sebidang tanah seluas $\pm 14.107,63 \text{ M}^2$ (empat belas ribu seratus tujuh koma enam puluh tiga meter persegi), berikut dengan tanaman kelapa dan pohon pinang yang berada di atasnya, setempat dikenal dengan Dusun IV Sei Pinang, Desa Pulau Kampai, Kecamatan Pangkalan Susu, Kabupaten Langkat, seperti ternyata dari Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi, Nomor : 592.2-74/PH-GR/PS/VIII/2018, bertanggal 15 Agustus 2018 yang diketahui oleh T. Fahrizal Azmi, S.Sos selaku Camat Pangkalan Susu, Kabupaten Langkat, berbatas dan berukuran:

Utara berbatas dengan tanah Hasyim/Atu/Musa	186 M
Selatan berbatas dengan tanah Asrul	164,50 M
Timur berbatas dengan tanah Talip Maya	81,50 M
Barat berbatas dengan tanah Jalan	79,50 M;

2. Sebidang tanah seluas $\pm 14.214 \text{ M}^2$ (empat belas ribu dua ratus empat belas meter persegi), berikut dengan tanaman kelapa, kelapa sawit, pohon kuini dan rumah tempat tinggal peninggalan Alm. Muhammad Bin Muda Panglima serta makam Alm. Muhammad Bin Muda Panglima yang berada di atasnya, setempat dikenal dengan Dusun IV Sei Pinang, Desa Pulau Kampai, Kecamatan Pangkalan Susu, Kabupaten Langkat, seperti ternyata dari Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi, Nomor : 592.2-75/PH-GR/PS/VIII/2018, bertanggal 15 Agustus 2018 yang diketahui oleh T. Fahrizal Azmi, S.Sos selaku Camat Pangkalan Susu, Kabupaten Langkat, berbatas dan berukuran:

Utara berbatas dengan tanah Supiyanto	173 M
Selatan berbatas dengan tanah Jalan	136 M
Timur berbatas dengan tanah Jalan Umum	87 M

Halaman 5 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2019/PN Stb



Barat berbatas dengan tanah Sarifuddin 97 M;

- Bahwa berdasarkan uraian uraian dan alasan alasan hukum tersebut di atas, dengan hormat, dengan ini dimohonkan kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Stabat c/q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memanggil para pihak pada suatu hari persidangan yang ditentukan untuk itu, dengan memberikan putusan hukum yang amarnya sebagai berikut:

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslag) yang telah diletakkan;
3. Menyatakan bahwa Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
4. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi, Nomor : 592.2-74/PH-GR/PS/VIII/2018, bertanggal 15 Agustus 2018 dan Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi, Nomor : 592.2-75/PH-GR/PS/VIII/2018, bertanggal 15 Agustus 2018;
5. Menyatakan demi hukum, bahwa Penggugat adalah pemegang hak yang sah atas:
 - 5.1. Sebidang tanah seluas $\pm 14.107,63 \text{ M}^2$ (empat belas ribu seratus tujuh koma enam puluh tiga meter persegi), berikut dengan tanaman kelapa dan pohon pinang yang berada di atasnya, setempat dikenal dengan Dusun IV Sei Pinang, Desa Pulau Kampai, Kecamatan Pangkalan Susu, Kabupaten Langkat, seperti ternyata dari Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi, Nomor : 592.2-74/PH-GR/PS/VIII/2018, bertanggal 15 Agustus 2018 yang diketahui oleh T. Fahrizal Azmi, S.Sos selaku Camat Pangkalan Susu, Kabupaten Langkat, berbatas dan berukuran:
 - Utara berbatas dengan tanah Hasyim/Atu/Musa 186 M
 - Selatan berbatas dengan tanah Asrul 164,50 M
 - Timur berbatas dengan tanah Talip Maya 81,50 M
 - Barat berbatas dengan tanah Jalan 779,50 M



5.2. Sebidang tanah seluas $\pm 14.214 \text{ M}^2$ (empat belas ribu dua ratus empat belas meter persegi), berikut dengan tanaman kelapa, kelapa sawit, pohon kuini dan rumah tempat tinggal peninggalan Alm. Muhammad Bin Muda Panglima serta makam Alm. Muhammad Bin Muda Panglima yang berada di atasnya, setempat dikenal dengan Dusun IV Sei Pinang, Desa Pulau Kampai, Kecamatan Pangkalan Susu, Kabupaten Langkat, seperti ternyata dari Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi, Nomor : 592.2-75/PH-GR/PS/VIII/2018, bertanggal 15 Agustus 2018 yang diketahui oleh T. Fahrizal Azmi, S.Sos selaku Camat Pangkalan Susu, Kabupaten Langkat, berbatas dan berukuran:

- Utara berbatas dengan tanah Supiyanto 173 M
- Selatan berbatas dengan tanah Jalan 136 M
- Timur berbatas dengan tanah Jalan Umum 87 M
- Barat berbatas dengan tanah Sarifuddin 97 M

6. Menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak dari Para Tergugat untuk menyerahkan bidang tanah terperkara kepada Penggugat dalam keadaan baik menurut hukum, atas:

6.1. Sebidang tanah seluas $\pm 14.107,63 \text{ M}^2$ (empat belas ribu seratus tujuh koma enam puluh tiga meter persegi), berikut dengan tanaman kelapa dan pohon pinang yang berada di atasnya, setempat dikenal dengan Dusun IV Sei Pinang, Desa Pulau Kampai, Kecamatan Pangkalan Susu, Kabupaten Langkat, seperti ternyata dari Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi, Nomor : 592.2-74/PH-GR/PS/VIII/2018, bertanggal 15 Agustus 2018 yang diketahui oleh T. Fahrizal Azmi, S.Sos selaku Camat Pangkalan Susu, Kabupaten Langkat, berbatas dan berukuran:

- Utara berbatas dengan tanah Hasyim/Atu/Musa 186 M
- Selatan berbatas dengan tanah Asrul 164,50 M
- Timur berbatas dengan tanah Talip Maya 81,50 M
- Barat berbatas dengan tanah Jalan 779,50 M

6.2. Sebidang tanah seluas $\pm 14.214 \text{ M}^2$ (empat belas ribu dua ratus empat belas meter persegi), berikut dengan tanaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelapa, kelapa sawit, pohon kuini dan rumah tempat tinggal peninggalan Alm. Muhammad Bin Muda Panglima serta makam Alm. Muhammad Bin Muda Panglima yang berada di atasnya, setempat dikenal dengan Dusun IV Sei Pinang, Desa Pulau Kampai, Kecamatan Pangkalan Susu, Kabupaten Langkat, seperti ternyata dari Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi, Nomor : 592.2-75/PH-GR/PS/VIII/2018, bertanggal 15 Agustus 2018 yang diketahui oleh T. Fahrizal Azmi, S.Sos selaku Camat Pangkalan Susu, Kabupaten Langkat, berbatas dan berukuran:

- Utara berbatas dengan tanah Supiyanto 173 M
- Selatan berbatas dengan tanah Jalan 136 M
- Timur berbatas dengan tanah Jalan Umum 87 M
- Barat berbatas dengan tanah Sarifuddin 97 M

7. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar kerugian materil kepada Penggugat sebesar Rp. 528 . 000.000,- (lima ratus dua puluh delapan juta rupiah) dan kerugian immateril yang diperhitungkan sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);

8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) secara tanggung renteng dengan seketika dan sekaligus sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) setiap hari kepada Penggugat, apabila Para Tergugat lalai memenuhi keputusan dalam perkara ini;

9. Menyatakan keputusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) walaupun ada perlawanan, banding atau kasasi;

10. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsidaire ;

Mohon putusan yang seadil adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Tergugat masing-masing menghadap Kuasanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Edy Siong, S.H., M.Hum., Hakim pada Pengadilan Negeri Stabat, sebagai Mediator;

Halaman 8 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2019/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 20 Agustus 2019 yang menerangkan bahwa upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut para Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut;

I. DALAM EKSEPSI

- Tentang Gugatan Penggugat Tidak Jelas dan Tidak Lengkap

1. Jenis Gugatan Penggugat tidak jelas

Bahwa yang telah digariskan oleh Hukum Acara Perdata, dalam pengajuan gugatan ke Pengadilan sudah ditentukan jenis gugatan apa yang akan diajukan, dimana Penggugat dalam surat gugatannya tidak memuat dengan jelas jenis gugatan apa yang diajukan Penggugat, misalnya: Gugatan Melawan Hukum, Gugatan Wanprestasi, dsb.

Bahwa oleh karena Penggugat di dalam gugatannya tidak menguraikan jenis gugatan, maka sudah pasti tidak diketahui apa yang harus dibuktikan Penggugat di depan persidangan, padahal gugatan tentang apa (jenis) yang harus diuraikan di dalam pundamentum petendi (posita) dan harus sinkron dengan petitum, namun dalam gugatan Penggugat tidak jelas terlihat jenis gugatan yang diajukan Penggugat.

2. Pundamentum Petendi (posita) tidak jelas

Bahwa penguraian didalam gugatan Penggugat banyak kalimat yang tidak dapat dimengerti dengan jelas oleh para Tergugat;

Bahwa pada halaman 2 alenia ke 3 (tiga) dalam surat gugatan, Penggugat menyebutkan bahwa ; "Penggugat pemegang hak yang sah... ", dalam hal ini Penggugat tidak menguraikan dengan jelas dan lengkap pemegang hak apa ? apakah hak milik, apakah hak guna usaha, ataupun hak guna bangunan, didalam KUHPERdata masing-masing hak dimaksud mempunyai diatur sendiri sendiri. Demikian pula kata ; "yang sah", Penggugat tidak menguraikan dengan jelas dan lengkap, yang sah menurut Undang-Undang atau yang sah menurut Penggugat sendiri;

Bahwa kemudian pada halaman 4 (empat) alenia ke 1 dalam gugatan Penggugat, tertulis ; "...rumah kediaman milik Alm. Muhammad bin Muda Panglima...", dalam hal ini Penggugat tidak jelas dan tidak lengkap menguraikan letak rumah kediaman milik. Muhammad bin Muda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panglima, sedangkan tanah terperkara ada 02 (dua) bidang, apakah ditanah terperkara no.1 ataukah ditanah terperkara no.2 ;

Bahwa 02 (dua) bidang tanah terperkara yang dimaksud dalam gugatan Penggugat historisnya tidak sama, tetapi mempunyai historis sendiri-sendiri, jadi sulit bagi para Penggugat untuk mengerti isi gugatan Penggugat;

Bahwa selanjutnya halaman 4 (empat) alenia ke-3 ; "...para Tergugat telah memungut hasil dari tanaman kelapa dan kelapa sawit kepunyaan Penggugat, ...", dalam hal ini Penggugat tidak jelas dan tidak lengkap menguraikan letak tanaman kelapa dan tanaman kelapa sawit, apakah yang tumbuh diatas tanah terperkara no.1 atau-kah yang tumbuh diatas tanah terperkara no.2;

Bahwa oleh karena Penggugat tidak menyebutkan dengan jelas dan lengkap letak, jumlah pohon, maka menyulitkan para Penggugat untuk mengerti isi gugatan Penggugat, karena diatas tanah terperkara no.1 dan diatas tanah terperkara no.2 masing-masing ada tanaman kelapa dan tanaman kelapa sawit;

Bahwa pada halaman 4 (empat) alenia ke-4 "...tanpa izin Penggugat telah mendirikan bangunan rumah tempat tinggal diatas tanah terperkara...", tanah terperkara ada 02 (dua) bidang, Penggugat tidak jelas menguraikan diatas tanah terperkara no.1 atau tanah terperkara no.2 Tergugat I dan Tergugat II mendirikan bangunan tempat tinggal;

Bahwa sebelum Penggugat lahir, Tergugat I mengetahui Alm. Siti Salbiah (!bu kandung Tergugat Idan Penggugat) pada tahun 1965 dinikahi oleh seorang laki-laki yang bernama ; Amat bin Tengku Muda alias Amat Cekok, bukan laki-laki sebagaimana didalam gugatan Penggugat bernama ; Muhammad bin Muda Panglima;

Bahwa para Penggugat tidak mengenal nama ; Muhammad bin Muda Panglima diatas 02 (dua) bidang tanah terperkara yang terletak di Dusun IV Sei Pinang, Desa Pulau Kampai, Kecamatan Pangkalan Susu ;

Bahwa nama ; Muhammad Bin Muda Panglima, yang dimaksud Penggugat membuat semakin tidak jelas arah daripada gugatan Penggugat ;

Bahwa memperhatikan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I, Tanggal 28 Nopember 1956, no.195K/Sip/ 1955 ;Surat gugatan yang tidak lengkap harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Halaman 10 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2019/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa memperhatikan Yuris Prudensi Mahkamah Agung R.I, Tanggal 05 Juni 1975, nomor : 616K/ Sip/ 1973 ; Surat gugatan yang tidak jelas harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Bahwa berdasarkan hal-hal yang tersebut diatas terasa sulit para Tergugat menjawab gugatan Penggugat, karena Penggugat tidak menguraikan dengan jelas dan lengkap posita gugatannya, Mohon kepada Majelis Hakim Yang Memeriksa Dan Yang Mengadili Perkara ini berkenan memutus pada putusan sela, yang amarnya:

1. Menolak gugatan penggugat seluruhnya
2. Gugatan Penggugat tidak jelas dan lengkap

II. DALAM POKOK PERKARA

Bahwa jawaban para Tergugat atas gugatan Penggugat halaman 3 (tiga) alenia ke-2, yakni:

Bahwa semua yang ada diatas bumi ini mempunyai asal usul, punya historis, punya sebab akibat, tanah perkara adalah benda yang tidak bergerak dan sepenuhnya diatur oleh undang-undang hukum perdata dan undang-undang lainnya yang bersifat khusus ;

Bahwa dengan tegas para Tergugat, yakni ; Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III menolak dalil Penggugat pada halaman 3 alenia ke 2 (dua) yang menyebutkan tanah perkara adalah merupakan harta peninggalan Alm. Muhammad Bin Muda Panglima;

Bahwa dengan tegas pula para Tergugat tidak mengenal nama Muhammad Bin Muda Panglima diatas tanah perkara ;

Bahwa yang diketahui para Tergugat nama Orang tua (ayah kandung Penggugat) adalah Amat bin Tengku Muda alias Amat Cekok, dan bukan sebagaimana yang dimaksud Penggugat dalam surat hibah tertanggal Pulau Kampai Tgl 21 Juli 1978, yakni ; Muhammad Bin Muda Panglima ;

Bahwa Amat bin Tengku Muda lebih dikenal masyarakat di Desa Pulau Kampai dengan panggilan Amat Cekok, karena memang kedua tangannya cacat atau cekok ;

Bahwa terbukti Penggugat tidak mempunyai iktikad baik, untuk menyebutkan nama Ayah kandung saja tidak benar, sehingga keberadaan surat hibah yang diajukan Penggugat sebagai dasar untuk melakukan perbuatan hukum diragukan kebenarannya;

Bahwa diatas tanah perkara berdasarkan SURAT PENYERAHAN HAK MEMPERUSAHAH Reg.No.92./UT Pangkalan Susu 7 April 1954, hanya dikenal nama; Amat bin Tengku Muda, bukan Muhammad Bin Muda Panglima ; Bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para Penggugat menegaskan bahwa ; sejak tahun 1954 diatas tanah terperkara tidak ada hak yang bersifat kepemilikan, yang ada hanya hak mengusahai, sebagaimana dimaksud SURAT PENYERAHAN HAK- MEMPERUSAHAH Reg.No.92./UT Pangkalan Susu 7 April 1954, yang diberikan Asisten Wedana Kecamatan Pangkalan Susu, yakni ; Sutan Muhammad Djas kepada Amat bin Tengku Muda;

Bahwa dengan tegas pula, para Tergugat menolak kebenaran hibah dari Muhammad Bin Muda Panglima kepada 3 (tiga) orang anak kandungnya, sebagaimana dalam gugatan Penggugat halaman 3 alenia ke 2 (dua), dengan alasan;

1. Bahwa Surat Hibah tertanggal 21 Juli 1978, yang berkapasitas sebagai Penghibah, yakni ; Muhammad Bin Muda Panglima selaku orang tua Penggugat, sedangkan nama orang tua kandung Penggugat, bernama; Amat bin Tengku Muda alias Amat Cekok, yang meninggal tahun 1992; Bahwa perbedaan nama penghibah yang ada didalam Surat Hibah tertanggal 21 Juli 1978 dengan nama yang tertera didalam Surat Penyerahan Hak Memperusahai Reg.no.92./UT Pangkalan Susu 7 April 1954 atas nama Amat bin Tengku Muda, membuktikan Surat Hibah tertanggal 21 Juli 1978 tidak benar keberadaannya;
2. Bahwa penghibah (Muhammad Bin Muda Panglima) tidak mempunyai hak kepemilikan diatas 02 (dua) bidang tanah terperkara;
3. Bahwa mencermati tahun terbit Surat Hibah tertanggal 21 Juli 1978, ketika itu Penggugat telah berusia 6 atau 7 (tujuh) tahun yang tergolong anak belum dewasa vide Pasal 330 KUHPdata ;
4. Bahwa mencermati materi Surat Hibah tertanggal 21 Juli 1978, Penggugat yang berkapasitas sebagai penerima hibah tidak mempunyai wali Pasal 1685 KUHPdata ; Bahwa Pasal 1685 KUHPdata menegaskan ; " Hibah kepada anak-anak dibawah umur yang masih dibawah kekuasaan orang tua, harus diterima oleh orang yang menjalankan kekuasaan orang tua itu. Hibah kepada anak-anak dibawah umur yang masih dibawah perwalian atau kepada orang yang ada dibawah pengampuan, harus diterima o/eh wali atau pengampunya yang telah diberi kuasa o/eh Pengadi/an Negeri " ; Bahwa terbukti didalam Surat Hibah tertanggal Pulau Kampai Tgl 21 Juli 1978 cacat hukum, dimana Penggugat menerima hibah sendiri dan tidak ada walinya, sedangkan pasal Pasal 1685 KUHPdata

Halaman 12 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2019/PN Sth



telah menegaskan yang berhak menerima hibah untuk Penggugat yang masih belum dewasa adalah wali yang telah diberi kuasa oleh Pengadilan Negeri ;

5. Bahwa lebih dicermati kembali, substansi Surat Hibah tertanggal Pulau Kampai Tgl 21 Juli 1978 tersebut, secara kewarisan ditemukan hilangnya porsi bahagian Ibu Penggugat, padahal ketika itu tahun 1978 Ibu kandung Penggugat dalam keadaan sehat dan baik ; Bahwa terbukti sudah, oleh karena Penghibahan antara Muhammad Bin Muda Panglima kepada 3 (tiga) orang anak kandungnya termasuk Penggugat diragukan kebenarannya dan cara penghibahan yang demikian sebagaimana Surat Hibah tertanggal Pulau Kampai Tgl 21 Juli 1978 tersebut adalah cacat hukum; Bahwa berdasarkan hal-hal diatas, Surat Hibah tertanggal Pulau Kampai Tgl 21 Juli 1978, Cacat hukum dan tidak patut dijadikan dasar untuk Pelepasan Hak antara Penggugat dengan saudaranya, oleh karena Surat Hibah tertanggal Pulau Kampai Tgl 21 Juli 1978, Cacat hukum, maka Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi, Nomor : 592.2-74/PH GR/PS/VIII/2018, bertanggal 27 Nopember 2018 dan Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi, Nomor : 592.2-75/PH GR/PS/VIII/2018, tanggal 27 Nopember 2018 juga cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum, dan harus dikesampingkan;

Bahwa jabatan para Tergugat atas gugatan Penggugat halaman 3 (tiga) alinea ke-3, yakni:

Bahwa dengan tegas para Tergugat menolak dalil Penggugat pada halaman 3 alenia ke 3 (tiga) yang menyebutkan ; Saudara Penggugat yang bernama Asnawati dan Halimatul Sakdiah telah melakukan pelepasan hak dengan ganti rugi tanah terperkara kepada Penggugat, seperti ternyata dari Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi, Nomor : 592.2-74/PH-GR/PS/VI II/2018, bertanggal 27 Nopember 2018 dan Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi, Nomor : 592.2-75/PH-GR/PS/VI II/2018, tanggal 27 Nopember 2018;

Bahwa alasan pertama para Tergugat menolak pelepasan hak sebagaimana dimaksud diatas, karena pelepasan hak tersebut telah terjadi tanpa atau diluar sepengetahuan para Tergugat, dan pada akhir tahun 2018 barulah para Tergugat ketahui telah terjadi pelepasan hak dari kuasa hukum Penggugat via sepucuk

Halaman 13 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2019/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat tertanggal Stabat 27 Nopember 2018 Nornor ; 23/Adv-Lkt/XI/2018, tertuju Sdr Ja'far (TergugatI), hal ; Somasi ke 2, tertandatangan ; SYAHRIAL,SH;

Bahwa adalah suatu kewajiban T. FAH RIAL AZMI. s.sos, jabatan Camat Pkl. Susu beserta jajarannya sebelum melegalisasi terbitnya 02(dua) pucuk surat pelepasan hak dimaksud diatas, terlebih dahulu telah meninjau atau mengetahui kondisi riil tanah perkara, dan tidak semata-mata berdasarkan Surat Hibah tertanggal Pulau Kampai Tgl 21 Juli 1978, sudah cukup melegalisasi pelepasan hak;

Bahwa terbukti T. FAHRIAL AZMI. S.Sos, tidak meninjau dan tidak mengetahui situasi dan kondisi tanah perkara ;

Bahwa mustahil T. FAHRIAL AZMI. S.Sos tidak mengetahui situasi dan kondisi tanah perkara, karena jarak kantor Desa Pulau Kampai dengan letak tanah perkara lebih kurang 112 Km dan rumah tempat tinggal Ka DusunIV Sei Pinang berbatasan dengan tanah perkara no.2 ;

Bahwa terbukti iktikad tidak baik Penggugat dan T. FAHRIAL AZMI. S.Sos beserta jajarannya Ka. Desa dan Ka.Dusun telah berkonspirasi untuk merampas hak-hak para Tergugat yang sesungguhnya dilindungi undang-undang ;

Bahwa alasan kedua para Tergugat menolak pelepasan hak sebagaimana tersebut diatas, yakni ; karena Surat Hibah tertanggal Pulau Kampai Tgl 21 Juli 1978 cacat hukum sebagaimana tersebut diatas telah dijadikan dasar pelepasan hak dimaksud ;

Bahwa alasan ketiga para Tergugat menolak pelepasan hak dimaksud diatas, karena pada tahun 2018 sejak peralihan hak dimaksud mengakibatkan kerugian para Tergugat, dimana Tergugat I dan Tergugat II sejak tahun 1982 sampai dengan sekarang atau lebih kurang 36 tahun telah membayar Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB), mengerjakan dan mengusahai tanah perkara dengan melakukan pekerjaan menebas hutan, membersihkan, meratakan tanah, menimbun, membuat petak sawah, menanam berbagai macam tanaman, mendirikan 01 (unit) bangunan rumah permanen lengkap dengan listrik dan air bor diatas tanah perkara, menjadi tidak dapat dinikmati dengan baik ;

Bahwa berdasarkan hal diatas, dalil Penggugat yang menyebutkan Saudara Penggugat yang bernama Asnawati dan Halimatul Sakdiah telah melakukan pelepasan hak dengan ganti rugi tanah perkara kepada Penggugat harus dikesampingkan ;

Bahwa jawaban para Tergugat atas gugatan Penggugat halaman 3 (tiga) alinea ke-4, yakni:

Halaman 14 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2019/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar pada tahun 2008 Tergugat I dan Tergugat II belum mempunyai rumah tempat tinggal sebagaimana yang telah didalilkan Penggugat, dan adalah suatu kebohongan Penggugat, dimana Penggugat mendalilkan ; mempunyai iktikad baik memberikan kesempatan kepada Tergugat I dan Tergugat II untuk sementara waktu tinggal bersama Siti Salbiah di rumah kediaman milik Alm. Amat bin Tengku Muda alias Amat cekok ;

Bahwa Tergugat I dan Tergugat II tidak pernah mendapatkan persetujuan atau iktikad baik dari Penggugat untuk tinggal bersama di rumah orang tua (Siti Salbiah), sedangkan yang membantu orang tua Penggugat mencari nafkah hidup saja adalah Tergugat I (mencari siput remis, menjual kue) untuk menghidupi keluarga termasuk menghidupi Penggugat ;

Bahwa pada tahun 1965 Alm. Siti Salbiah adalah Ibu kandung Tergugat I, ketika Siti Salbiah menikah dengan Alm. Amat bin Tengku Muda alias Amat cekok, Siti Salbiah membawa 05 (lima) orang anak termasuk Tergugat , yakni ;

1. Nurgayah Anim ;
2. Ja'far (tergugat I) ;
3. Ramli ;
4. Bukhari (almarhum)
5. Arfa'i ;

Bahwa dari perkawinan Siti Salbiah dengan Amat bin Tengku Muda memperoleh keturunan 3 (tiga) orang anak perempuan, yakni ;

1. Asnawati ;
2. Nurul Husna (Penggugat) ;
3. Halimatul Sakdiah ;

Bahwa setelah Amat bin Tengku Muda alias Amat cekok meninggal dunia tahun 1992, hubungan antara para Tergugat dengan Penggugat baik dan rukun, dan Tergugat I tidak membedakan Penggugat dengan adik-adik Tergugat I yang lainnya walaupun lain ayah, kebutuhan hidup Penggugat selalu dibantu Tergugat I, bahkan ketika ayah kandung sudah sakit-sakitan dan tidak dapat mencari nafkah lagi, yang membantunya kandung Penggugat dan Tergugat I mencari nafkah untuk hidup adalah Tergugat I, dan selain dari itu yang menjaga adik-adik se-Ibu termasuk Penggugat adalah Tergugat I ;

Bahwa supaya lebih dekat, dan lebih hemat Ibu kandung Tergugat I yang juga Ibu kandung Penggugat, pada tahun 1992 mengajak Tergugat I tinggal bersama di rumah kediaman Alm. Siti Salbiah, dimana Penggugat ketika itu sudah berusia 22 tahun hidup bersama dengan para Tergugat ;

Halaman 15 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2019/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalil Penggugat yang menyebutkan memberikan kesempatan kepada Tergugat I dan Tergugat II untuk sementara waktu tinggal bersama Siti Salbiah di rumah kediaman milik Alm. Amat bin Tengku Muda alias Amat cekok, harus dikesampingkan;

Bahwa jawaban para Tergugat atas gugatan Penggugat halaman 4 (empat) alinea ke-2, yakni:

Bahwa ucapan terimakasih Tergugat I dan Tergugat II sampaikan kepada Penggugat yang telah dengan jujur mendalilkan para Penggugat melakukan penguasaan terhadap bidang tanah terperkara ;

Bahwa memang benar Tergugat I yang menguasai tanah terperkara, karena sejak tahun 1982 Tergugat I yang membersihkan, mengelola, mengusahai, menanam, 02 (dua) bidang tanah terperkara, terlebih lagi terhadap tanah terperkara no.1 total Tergugat I yang membuka hutan, meratakan tanah, membuat petak sawah, menanam berbagai macam tanaman dan menanam padi di atasnya ;

Bahwa sedangkan Penggugat untuk membersihkan tanah terperkara no.2 dengan mencabut satu rumput pun tidak pernah, apalagi tanah terperkara no.1, sudah pasti tidak pernah, karena tanah terperkara ditumbuhi hutan piyai berduri yang sangat lebat, semua Tergugat I yang mengerjakannya ;

Bahwa sejak sedari hidup pun ayah Penggugat (Amat bin Tengku Muda alias Amat Cekok) masih hidup, yang banyak mengerjakan tanah terperkara no.2 adalah Tergugat I, terlebih lagi ketika ayah Penggugat sudah sakit-sakitan sebelum wafatnya;

Bahwa sedangkan dalil Penggugat yang menyebutkan para Penggugat melakukan penguasaan terhadap bidang tanah terperkara kiranya patut untuk dipertimbangkan;

Bahwa jawaban para Tergugat atas gugatan Penggugat halaman 4 (empat) alinea ke-3, yakni:

Bahwa dengan tegas Tergugat I dan Tergugat II membantah dalil Penggugat yang menyebutkan Penggugat sebagai pemilik yang sah atas bidang tanah terperkara ; Bahwa dengan tegas pula Tergugat I dan Tergugat II menjawab, sejak tahun 1954 di atas tanah terperkara tidak ada hak kepemilikan (Eigendom) yang bersifat mutlak vide pasal 570 KUHPerdara di atas 02 (dua) bidang tanah terperkara dan apabila ada bukti kepemilikan yang bersifat mutlak maka harus dibuktikan secara hukum pidana ;

Bahwa Tergugat I menegaskan bahwa Amat bin Tengku Muda (ayah kandung Penggugat) masih hidup, hanya hanya memegang hak mengusahai tanah

Halaman 16 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2019/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terperkara No.1 berdasarkan alas hak Surat Penyerahan Hak Memperusahai Reg.no.92./UT Pangkalan Susu 7 April 1954 atas nama Amat bin Tengku Muda; Bahwa dengan tegas para Tergugat membantah dalil Penggugat yang mengatakan alas hak kepemilikan atas 02 (dua) bidang tanah perkara yakni ; Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi, Nomor : 592.2-74/PH GR/PS/VII /2018, bertanggal 27 Nopember 2018 dan Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi, Nomor : 592.2-75/PH GR/PS/VII /2018, tanggal 27 Nopember 2018, sebagai dasar kepemilikan Penggugat ;

Bahwa yang pasti 02 (dua) pucuk surat pelepasan hak dimaksud diatas, adalah bukti iktikad tidak baik Penggugat, dimana sampai saat ini 02 (dua) bidang tanah perkara yang terletak di DusunIV Sei Pinang, Desa Pulau Kampai, Kecamatan Pangkalan Susu, Kabupaten Langkat, tetap berstatus tanah milik Negara Republik Indonesia, bukan milik Penggugat ;

Bahwa Tergugat Idan Tergugat Ilmenyadari bahwa Pajak adalah kontribusi untuk Pembangunan Dacrah yang disampaikan melalui Pemerintah Daerah Kabupaten Langkat, maka beriktikad baik Tergugat Idan Tergugat II membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) atas tanah perkara ;

Bahwa dengan tegas para Tergugat membenarkan dalil Penggugat yang menyebutkan tanpa izin Penggugat ternyata para Penggugat telah memungut hasil dari tanaman kelapa dan kelapa sawit, karena sangatlah wajar para Tergugat memungut hasil dari tanaman kelapa dan kelapa sawit tanpa seizin Penggugat dan tidak diperlukan izin Penggugat, karena memang Tergugat Iyang menanamnya ; - Bahwa yang pasti adalah ; sampai sekarang Tergugat Isebagai besit atas tanah perkara vide pasal 529 KUHPerdara, oleh karena dengan bukti iktikad baik, Tergugat I yang mengelola tanah perkara dan membayar PBBnya ;

Bahwa dalil Penggugat yang mengakui sebagai pemilik yang sah atas tanah perkara harus dikesampingkan dan tidak diterima ;

Bahwa jawaban para Tergugat atas gugatan Penggugat halaman 4 (empat) alinea ke-4, yakni:

Bahwa ucapan terimakasih kepada Penggugat yang telah mengakui tahun 2015 Tergugat I dan Tergugat II telah mendirikan bangunan rumah tempat tinggal diatas bidang tanah perkara ;

Bahwa sudah sepantasnya Tergugat I dan Tergugat II dapat mendirikan rumah tempat tinggal diatas tanah perkara, karena tanah perkara bukan hak milik

Halaman 17 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2019/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, melainkan milik Negara Republik Indonesia dan sudah 36 tahun sejak tahun 1982 Tergugat I yang mengelolanya ;

Bahwa merupakan suatu bukti iktikad baik Tergugat I dan Tergugat II yang tidak terbantahkan, lebih dahulu Tergugat I dan Tergugat II mendirikan rumah tempat tinggal diatas tanah perkara (tahun 2015), sedangkan Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi kepunyaan Peggugat terbit pada tahun 2018, secara facta lebih dahulu 3 (tiga) tahun Tergugat I dan Tergugat II mendirikan rumah tempat tinggal diatas tanah perkara No.1 daripada Peggugat melakukan Pelepasan Hak Dengan Ganti Rugi

Bahwa merupakan suatu bukti iktikad buruk Peggugat hendak merampas tanah perkara beserta semua isi yang ada diatasnya yang sudah dikuasai, dikelola dan dibangun Tergugat Ibersama Tergugat II selama 36 tahun ;

Bahwa Tergugat III (anak kandung Tergugat I) menempati rumah tempat tinggal Alm. Amat bin Tengku Muda alias Amat Cekok bersama istrinya Alm. Siti Salbiah adalah semata-mata atas suruhan Tergugat I, karena daripada kosong dan untuk menghindari kerusakan saja ;

Bahwa dengan iktikad baik Tergugat I menyuruh Tergugat III menempati rumah dimaksud, dan tidak memerlukan izin Peggugat untuk menjaga supaya jangan rusak, karena cukup banyak kenangan pahit Tergugat I dan Tergugat II selama mendampingi orang tua, Ibu kandung (Tergugat I dan Peggugat) dan ayah Peggugat, termasuk membesarkan Peggugat ;

Bahwa dalil Peggugat yang mengakui pada tahun 2015 Tergugat I dan Tergugat II telah mendirikan bangunan rumah tempat tinggal diatas bidang tanah perkara selayaknya dipertimbangkan ;

Bahwa jawaban para Tergugat atas gugatan Peggugat halaman 4 (empat) alinea ke-5, yakni:

Bahwa Peggugat sangat sombong telah mengklaim diri seolah-olah orang yang paling berhak diatas tanah perkara, ada ketentuan perundang-undangan yang harus dipatuhi oleh semua warga Negara Republik Indonesia, termasuk Peggugat;

Bahwa Tergugat I membenarkan bahwa dirinya pada tanggal 12 Maret 2016 pernah dilaporkan/diadukan Peggugat ke Polres Langkat dalam perkara "Penguasaan tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya" sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang R.I No.51 Prp Tahun 1960 ;

Bahwa sungguh naif Peggugat telah melaporkan/mengadukan Tergugat I melakukan "Penguasaan tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya"

Halaman 18 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2019/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang R.I No.51 Prp Tahun 1960;

Bahwa padahal penjelasan Undang-Undang R.I No.51 Prp Tahun 1960 no.6 alenia ke-2, berbunyi " Dalam pada itu tidaklah selalu harus dilakukan tuntutan pidana menurut pasal 6 tersebut. Menteri Agraria dan Penguasa Daerah menurut pasal 3 dan 5 dapat mengadakan penye/esaian setjara lain, dengan mengingat kepentingan fihak-fihak yang bersangkutan, pula dengan mengingat retjana peruntukan dan penggunaan tanah yang dipakai itu. Pemakaian tanah tanpa izin yang berhak tidak diperolehkan. Tetapi juga tidak dibenarkan Jika yang berhak itu membiarkan tanahnya dalam keadaan terlantar. Bahkan menurut pasal 27, 34, 40 Undang Undang Pokok Agraria Hak Milik, Hak guna bangunan dan Hak guna usaha hapus jika tanahnya ditelantarkan ";

Bahwa sejak meninggal Amat bin Tengku Muda tahun 1992 terhitung sudah 27 tahun Penggugat tidak memperdulikan hak mengusahai yang ada diatas 02 (dua) bidang tanah terperkara vide Pasal 1129 KUHPerdata ;

Bahwa seyogyanya Tergugat ltidak diperiksa, didakwa dan diadili serta dinyatakan bersalah melakukan "Penguasaan tanah tanpalzin yang berhak atau kuasanya" karena masih banyak unsur pasal yang perlu dibuktikan baik secara pidana maupun secara keperdataan, terutama tentang kepemilikan Penggugat yang perlu dibuktikan kebenarannya ;

Bahwa jawaban para Tegrugat atas gugatan Penggugat halaman 4 (empat) alinea ke-6 yakni:

Bahwa memang benar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat telah memberikan putusan nomor 3/Pid.C/2018/PN.Stb, yang isinya sebagaimana tersebut dalam gugatan Penggugat halaman 5 alenia ke 1;

Bahwa putusan nomor 3/Pid.C/2018/PN.Stb yang telah incracht dan mempunya i kekuatan hukum tetap, para Penggugat tidak akan membantahnya, namun putusan dimaksud terkesan dipaksakan

Bahwa sengketa 02 (dua) bidang tanah antara Penggugat dan Tergugat ltelah diadili secara pidana berdasarkan putusan nomor ; 3/Pid.C/2018/PN.Stb "Penguasaan tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya", sedangkan Penggugat baru akan membuktikan haknya dengan mendaftarkan gugatan perdata nomor 29/Pdt .G/2019/PN.Stb ;

Bahwa sungguh naif Penggugat, telah mempermainkan hukum materil untuk kepentingan pribadi, Penggugat bisa bangga dan senang dengan putusan pidana nomor ; 3/Pid.C/2018/PN.Stb tentang " Penguasaan tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya", dan supaya Penggugat ketahui, putusan pidana

Halaman 19 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2019/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3/Pid.C/2018/PN.Stb tidak membuktikan kepemilikan, artinya ; atas putusan dimaksud belum dapat dipastikan Penggugat mempunyai hak diatas 02 (dua) bidang tanah perkara tersebut diatas ;

Bahwa sebagai abang yang lebih dahulu lahir dari perutIbu yang sama dengan Penggugat dan juga ikut membesarkan Penggugat mengingatkan, jangan suka mempermainkan hukum, nanti bisa ter hukum, karena Tuhan Maha Mengetahui ;

Bahwa Tergugat I sebagai abang, terlepas dari perkara ini, ikhlas dan rela tanah perkara No.2 untuk Penggugat bersama 02 (dua) orang saudara kandung Penggugat, sebagaimana yang telah disampaikan para Tergugat ketika Mediasi ;
Bhawa jabaran para Tergugat atas gugatan Penggugat halaman 5 (lima) alinea ke-2, yakni:

Bahwa sangat keberatan akan dalil Penggugat yang menyebutkan tanpa dasar - hukum yang sah para Tergugat masih tetap menguasai bidang tanah perkara ;

Bahwa para Tergugat sekarang tetap menguasai bidang tanah perkara dengan dasar Undang-Undang Hukum Perdata Repulik Indonesia yang memperkenankan para Tergugat tetap menguasai dan mengusahai, bahkan memiliki tanah perkara, sebagaimana dimaksud ;

a. Dalam hal surat hibah cacat; Pasal 330,1667,1682,1685 KUHPerdato ;

b. Dalam hal perolehan ; Pasal 529, 538, 548, 570, 529, 610 KUHPerdato, Pasal 27, 34, 40 Undang-Undang Pokok Agraria No.5 tahun 1960

Bahwa cukup banyak pasal Undang-Undangan Repulik Indonesia yang melindungi para Penggugat untuk tetap menguasai dan menguasai bahkan memiliki tanah perkara;

Bahwa dalil Penggugat yang menyebutkan tanpa dasar hukum yang sah para Tergugat masih tetap menguasai bidang tanah perkara selayaknya dikesampingkan dan tidak diterima ;

Bahwa jawaban para Tergugat atas gugatan Penggugat halaman 5 (lima) alinea ke-3, yakni:

Bahwa bohong Penggugat telah berulang kali memperingatkan para Tergugat agar tidak menguasai bidang tanah perkara dan melarang para Tergugat untuk tidak melakukan perbuatan hukum apapun yang dapat merugikan Penggugat ;

Bahwa sejak Amat bin Tengku Muda alias Amat cekok masih hidup, yang membersihkan dan mengusahai tanah perkara Tergugat I, setelah Amat bin Tengku Muda alias Amat cekok meninggal dunia yang membersihkan dan yang mengelola tanah perkara juga Tergugat I, sehingga Tergugat I sudah 36 tahun

Halaman 20 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2019/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak tahun 1982 sampai dengan sekarang, bahkan mendirikan bangunan rumah permanen lengkap dengan penerangan dan air diatas tanah terperkara ;

Bahwa sungguh naif Penggugat, mengapa Penggugat tidak pernah melarang Tergugat I sedang menebas piye-piye/hutan, mengapa tidak sejak tahun 1982 dilarang, mengapa setelah bersih, tanah sudah rata, ditimbun, sudah jadi sawah, ditanami kelapa, pinang dan tanaman lain sudah menghasilkan, sudah dibangun rumah, baru Penggugat ingin memiliki ;

Bahwa diatas tanah terperkara Amat bin Tengku Muda alias Amat cekok (ayah Penggugat) saja hanya memiliki hak mengusahai, khusus untuk bidang tanah terperkara no.1 secara total Tergugat I yang membuka hutan, dan mengusahainya sampai sekarang ;

Bahwa dalil Penggugat yang menyebutkan telah berulang kali memperingatkan para Tergugat agar tidak menguasai bidang tanah terperkara dan melarang para Tergugat untuk tidak melakukan perbuatan hukum adalah bohong dan harus di kesampingkan;

Bahwa jawaban para Tergugat atas gugatan Penggugat halaman 5 (lima) alinea ke-4, yakni:

Bahwa dengan tegas para Penggugat menolak dalil Penggugat yang mendalilkan tindakan Para Tergugat yang menguasai, memungut hasil kelapa dan kelapa sawit, serta mendirikan bangunan rumah tempat tinggal dan menempati rumah kediaman peninggalan Alm. Amat bin Tengku Muda diatas bidang tanah terperkara adalah merupakan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat ;

Bahwa bukanlah Perbuatan Melawan Hukum para Tergugat menguasai, memungut hasil kelapa dan kelapa sawit serta mendirikan bangunan rumah tempat tinggal dan menempati kediaman peninggalan Alm. Amat bin Tengku Muda diatas tanah terperkara, oleh karena Tergugat I sudah 36 tahun sejak tahun 1982 sudah mengerjakan dan mengelola tanah terperkara, bahkan Undang-Undang KUHPerduta dan Undang-Undang no.5 tahun 1960 sebagaimana dimaksud pada jawaban para Tergugat atas dalil Penggugat pada halaman 5 (lima) alenia ke-2 diatas;

Bahwa justru sebaliknya alas hak Penggugat cacat hukum, baik terhadap Surat Hibah tertanggal 21 Juli 1978, maupun Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi, Nomor : 592.2-74/PH-GR/PS/VIII/2018, bertanggal 27 Nopember 2018 dan Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi, Nomor : 592.2-75/PH-GR/PS/VIII/2018, dibuat dengan cara-cara yang curang dan tidak beriktikad baik serta tidak dibenarkan Undang-Undang

Halaman 21 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2019/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHPerdata dan Undang-Undang No.5 Tahun 1960 sebagaimana dimaksud diatas ;

Bahwa terbukti sudah, bahwa Penggugat tidak diperkenankan perundangundangan mendalilkan tanah terperkara berserta isi milik merupakan kepunyaan Penggugat karena ;

1. Bahwa senyatanya Penggugat tidak pernah menguasai (membersihkan, menanami, mengelola) tanah terperkara
2. Bahwa Penggugat memiliki alas hak yang cacat hukum sebagaimana dimaksud diatas,
3. Bahwa justru ayah kandung Penggugat Amat bin Tengku Muda alias Amat Cekok semasa hidupnya hanya mempunyai alas hak mengusahi tanah terperkara no.1, sesuai Surat Penyerahan Hak Memperusahi Reg.no.92./UT Pangkalan Susu 7 April 1954 yang sejak tahun 1983 dikuasai Tergugat I ;
4. Bahwa Amat bin Tengku Muda alias Amat Cekok menghibahkan bidang tanah terperkara yang bukan merupakan kepunyaan atau miliknya ;

Bahwa dalil Penggugat yang mendalilkan tindakan Para Tergugat yang menguasai, memungut hasil kelapa dan kelapa sawit, serta mendirikan bangunan rumah tempat tinggal dan menempati rumah kediaman peninggalan Alm. Amat bin Tengku Muda alias Amat Cekok diatas bidang tanah terperkara adalah merupakan perbuatan melawan hukum, tidak patut dihargai dan harus dikesampingkan ;

Bahwa sesungguhnya Penggugat tidak memiliki tanah terperkara, oleh karena secara factoa mengelola tanah terperkara tidak, maka sudah pasti dalil Penggugat yang menyebutkan Penggugat mengalami kerugian materil maupun materil adalah bohong dan mengada-ada, maka dalil Pengugat yang demikian tidak perlu dipertimbangkan dan harus dikesampingkan ;

Bahwa pasal 1963 KUHPerdata : *"Seseorang yang dengan iktikad baik memperoleh suatu barang tak bergerak, suatu bunga, atau suatu piutang lain yang tidak harus dibayar atas tunjuk, dengan suatu besit selama dua puluh tahun, memperoleh hak milik atasnya dengan ja/an lewat waktu. "*

"Seseorang yang dengan iktikad baik menguasai sesuatu selama tiga puluh tahun memperoleh hak milik tanpa dapat dipaksa untuk menunjukkan alas haknya."

Halaman 22 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2019/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa senyatanya Tergugat I telah menguasai dan mengelola tanah terperkara selama 36 tahun, dan paling tidak sudah mengelola tanah terperkara 30 tahun lebih;

Bahwa kemudian Pasal 529 KUHPdata ; " Yang dimaksud dengan besit adalah kedudukan menguasai dan menikmati suatu barang yang ada dalam kekuasaan seseorang secara pribadi atau dengan perantara orang lain, seakan-akan barang itu miliknya sendiri"

Bahwa sejak Amat bin Tengku Muda masih hidup yang membersihkan, mengelola tanah terperkara adalah Tergugat I, khususnya tanah terperkara No.1 sebagaimana tersebut dalam gugatan Penggugat ;

Bahwa selanjutnya Pasal 540 KUHPdata ; "Orang dapat memperoleh suatu besit atau suatu barang, baik dengan diri sendiri, maupun dengan perantara orang lain yang bertindak atas namanya. Dalam hal yang terakhir ini, orang ma/ah dapat memperoleh besit, sebelum mengetahui besit atas barang tersebut diperolehnya "

Bahwa sudah sepantasnya Tergugat II memperoleh besit, karena Tergugat II sebagai istri tetap mendampingi Tergugat I dalam suka maupun duka ;

Bahwa berdasarkan hal-hal diatas, para Penggugat tidak lagi menjawab perihal kerugian materil maupun kerugian Immateril Penggugat, oleh karena kerugiankeruglan yang didalilkan Penggugat tidak berdasar menurut hukum dan mengada-ada ;

Bahwa jawaban para Tergugat atas gugatan Penggugat halaman 6 (enam) alenia ke-3, yakni:

Bahwa dengan tegas para Penggugat tidak akan mengalihkan dan tidak akan memindahtangankan bldang tanah terperkara kepada pihak lain, ka rena para Tergugat sayang terhadap tanah terperkara, sangat banyak kesan-kesan yang baik maupun kesan-kesan yang tidak baik yang dialami para Penggugat diatas tanah terperkara, dan Itulah tempat hidup Tergugat I dan Tergugat II bersama dengan anak-anak sampai sekarang

III. DALAM REKONPENSI

Bahwa pada kesempatan Ini para Penggugat dr/Tergugat dk yakni ; Penggugat I dr/ Tergugat dk, Penggugat II dr/Tergugat dk dan Penggugat III dr/Tergugat dk melalui Kuasa Hukurnnya menyarnpaikan gugatan rekonsensi terhadap Tergugat dr/Penggugat dk T. FAHRIAL AZMI. S.SOS, jabatan Camat Pkl. Susu ;

Bahwa para Penggugat dr/ Tergugat dk, dengan tegas rnenolak dalil gugatan Tergugat dr/ Penggugat dk, terkecuali yang dengan tegas dlakui, dan dalil rekonsensi ini merupakan satu kesatuan yang tidak terplsahkan dengan dalil

Halaman 23 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2019/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdahulu dan mohon secara mutatis mutandis dimasukkan dalam dalil-dalil para Penggugat dr berikutnya ;

Bahwa perlu dijadikan pertimbangan bahwa sehubungan Objek Sengketa dimaksud, telah terjadi gugat menggugat antara para Penggugat dr/ Tergugat dk, Register Perkara No.28/ Pdt.G/ 2019/ PN.Stb, dan Penggugat dk/ Tergugat dr Register Perkara No.29/ Pdt.G/ 2019/ PN.Stb, bagi Yang Mulia, Yang Memeriksa Dan Yang Mengadili Perkara ini ;

Bahwa sampai diacara gugatan reconpensi ini, Penggugat Idr/ Tergugat Idk sebagai abang yang diikuti dengan para Penggugat dr/ Tergugat dk lainnya, berpendapat ; terlepas dari perkara ini, walaupun mediasi gagal, tidak menutup kemungkinan untuk berdamai, dimana semua para Penggugat dr ikhlas dan rela tanah terperkara No.2 untuk Penggugat bersama 02 (dua) orang saudara kandung Penggugat, sebagaimana yang telah disampaikan ketika Mediasi, dengan pertimbangan para Penggugat dr antara Penggugat Idr dengan Tergugat dk adalah saudara ;

Bahwa dalil reconvesi para Penggugat dr/ Tergugat dk adalah sebagai berikut:

1. Bahwa berawal pada tahun 1954 Amat Bin Tengku Muda alias Amat Cekok memperoleh 02 (dua) bidang tanah dari Kepala Desa Sei Pinang Desa Pulau Kampai dengan Hak Mengusahai ;
2. Bahwa berawal pada tahun 1965, seorang laki-laki bernama AMAT BIN TENGGU MUDA, Umur ; 52 tahun berstatus Duda dan tidak mempunyai anak, menikah dengan seorang perempuan bernama Siti SALBIAH yang berstatus janda mempunyai 5 (lima) orang anak, termasuk Penggugat Idr ;
3. Bahwa AMAT BIN TENGGU MUDA dikenal Masyarakat Desa Pulau Kampai dengan nama AMAT CEKOK, karena cacat kedua tangannya cacat, tidak bisa lempang dan kurang bertenaga sebagaimana layaknya fisik orang normal ;
4. Bahwa setelah menikah Amat bin Tengku Muda alias Amat Cekok dan Salbiah hidup bersama layaknya suami istri, dengan 5 (lima) orang anak termasuk Penggugat dr dan bertempat tinggal di Dusun II Pulau Kampai dengan pekerjaan jualan kedai sampah ;
5. Bahwa dari perkawinan Amat Bin Tengku Muda alias Amat Cekok dengan Salbiah memperoleh 3 (tiga) orang anak Perempuan termasuk Tergugat dr, anak yang no.2 (dua) ;

Halaman 24 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2019/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa pada tahun 1979 Penggugat Idr menikah dengan seorang perempuan yang bernama Sapinah (Penggugat II dr) dan bertempat tinggal di Dusun IV Sei Pinang Desa Pulau Kampai ;

7. Bahwa sebelum menikah Amat Cekok memperoleh 02 (dua) bidang tanah untuk usaha dari Penghulu M. Usman, terletak di Dusun IV Sei Pinang Desa Pulau Kampai Kecamatan Pangkalan Susu, disebut OBJEK SENGKETA, terdiri dari Objek Sengketa I dan Objek Sengketa II;

8. Bahwa adapun ukuran dan jiran batas 02 (dua) bidang tanah Objek Sengketa dimaksud, yakni;

1) Sebidang tanah dengan ukuran dan jiran batas tanah, sebagai berikut:

Utara berbatas dengan Sopian/Yudi	171 Meter
Timur berbatas dengan Pasar Umum	87 Meter
Selatan berbatas dengan Hariah/Najian	150 Meter
Barat berbatas dengan Saripuddin/Najian	97 Meter

Dalam hal ini disebut sebagai Objek Sengketa I

2) Sebidang tanah dengan ukuran dan jiran batas tanah. Berdasarkan surat Penyerahan Hak Memperusahai Reg No. 92/UT, atas nama Amat Bin Tengku Muda, sebagai berikut:

Utara berbatas dengan Parit dan Kebun Hasyim	170 Meter
Timur berbatas dengan hutan Pijai	80 Meter
Selatan berbatas dengan Kebun Maa'Ruf	170 Meter
Barat berbatas dengan Pasar Umum	80 Meter

Dalam hal ini disebut sebagai Objek Sengketa II

9. Bahwa pada tahun 1982, oleh karena usaha kedai sampah mengalami kemunduran, Amat Bin Tengku Muda alias Amat Cekok bersama istri dan anak-anak pindah dari Dusun II Pulau Kampai ke tanah Objek Sengketa I di Dusun IV Sei Pinang Desa Pulau Kampai ;

10. Bahwa oleh karena Penggugat Idr sudah menikah tidak lagi tinggal bersama Amat Bin Tengku Muda alias Amat Cekok, tetapi hidup numpang dipondok orang di Dusun IV Sei Pinang Desa Pulau Kampai itu juga ;

11. Bahwa oleh karena Penggugat Idr kasihan kepada Amat Bin Tengku Muda alias Amat Cekok yang fisiknya cacat dan kurang tenaga, Penggugat sering datang untuk membantunya membersihkan Objek Sengketa II, sedangkan Objek Sengketa I sama sekali tidak pernah dibuka atau dibersihkan (hutan piye) ;



12. Bahwa pada tanggal 25-07-1985 Amat Bin Tengku Muda alias Amat Cekok meminta bantuan Penggugat Idr untuk mendirikan bangunan rumah panggung berdinding papan berukuran 5 M X 6 M diatas Objek Sengketa I;

13. Bahwa oleh karena Objek Sengketa Isaja yang dibersihkan, sedangkan Objek Sengketa II tidak pernah disentuh, maka Objek Sengketa II menjadi hutan, sehingga menjadi sarang persembunyian hama padi (tikus, moyet, babi hutan, ular,dll), dan kondisi demikian membuat tetangga yang menanam padi menjadi gagal panen, sehingga terjadi pertengkaran antara Amat bin Tengku Muda alias Amat Cekok dengan para tetangga disekitarnya ;

14. Bahwa oleh karena kondisi fisik dan faktor usia Amat bin Tengku Muda alias Amat Cekok sudah tua (umur 63 tahun), ianya tidak sanggup lagi mengusahi objek sengketa Idan terlebih lagi mengusahi objek sengketa II ;

15. Bahwa pada tahun 1985 SYARIFUDDIN US Kepala Desa Pulau Kampai memanggil Penggugat Idr, dan dihadapan Amat bin Tengku Muda alias Amat Cekok Objek Sengketa II diserahkan kepada Penggugat untuk diusahai, asalkan Penggugat mampu membersihkannya, agar Objek Sengketa II tidak menjadi sarang hama dan tetangga jiran batas yang menanam padi tidak gagal panen, langsung SYARIFUDDIN US Kepala Desa Pulau Kampai menyerahkan SURAT PENYERAHAN HAK-MEMPERUSAHAH Reg.No.92./UT, atas nama Amat Bin Tengku Muda kepada Penggugat untuk dibersihkan dan diusahai ;

16. Bahwa Penggugat 1985 itu Penggugat I dr dengan giat mengerjakan Objek Sengketa II dengan cara membersihkan dan menanam Kelapa, Pinang, menanam padi, dsb, yang sampai saat ini terhitung sejak tahun 1985 sampai dengan tahun 2018, sudah 33 (tiga puluh enam tahun) tahun tanpa terputus-putus secara total Objek Sengketa II diusahai oleh Penggugat dengan cara menanam berbagai macam tanaman, untuk memenuhi kebutuhan hidup bersama istri dan anak anaknya serta untuk membantu Ibu (Siti Salbiah) membesarkan adik-adik Penggugat satulbu lain Bapak termasuk Tergugat dk ;

17. Bahwa tahun 1992 Amat Bin Tengku Muda alias Amat Cekok meninggal dunia tutup usia 79 tahun di DusunIV Sei Pinang Pulau Kampai dan dimakamkan diatas bidang tanah objek sengketa I;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bahwa setelah Amat Bin Tengku Muda meninggal dunia istrinya (Siti Salbiah) kesulitan untuk memenuhi kebutuhan hidup 3 (tiga) orang anak perempuan yang diperolehnya dari perkawinan dengan Amat Bin Tengku Muda alias Amat Cekok, maka Penggugat I dr yang membantu (Ibunya) mencari nafkah, membantu mencari remis sejenis siput laut, menerima upahan memotong padi dan menjual kue, demi membesarkan adik-adiknya, dimana ketika itu usia Tergugat lebih kurang berumur 6 (enam) tahun ;

19. Bahwa pada tahun 2001 saat ini dari perkawinan Penggugat Idr dengan Sapinah (Penggugat Ildr) memperoleh 08 (delapan) orang anak, yakni ;

- 1) Rosmala Dewi Safitri (perempuan) lahir tahun 1980 ;
- 2) M. Ridwan (laki-laki) lahir tahun 1981 ;
- 3) Faisal Amri (laki-laki) lahir tahun 1983 ;
- 4) Darmawita (perempuan) lahir tahun 1985 ;
- 5) Ummu Aimah (perempuan) lahir tahun 1990 ;
- 6) Nurul Hikmah (perempuan) lahir tahun 1992 ;
- 7) Rina Andrayani (perempuan) lahir tahun 1995 ;
- 8) Irfan Sidik (laki-laki) lahir tahun 2001 ;

20. Bahwa pada tahun 2008 Siti Salbiah (bu kandung Penggugat Idr dan Tergugat dk) pun meninggal dunia di Desa Teluk Meku Kecamatan Babalan Pangkalan Berandan

21. Bahwa oleh karena adik-adik satu Ibu lain Bapak, sudah masing-masing berumah tangga, rumah yang dibangun Amat bin Tengku Muda alias Amat Cekok yang berdiri diatas Objek Sengketa I tidak ada yang menempati (kosong), maka Penggugat Idr bersama anak-anaknya menempati rumah papan tersebut ;

22. Bahwa pada tahun 2014 Penggugat Idr mendirikan 01 (satu) unit bangunan permanen rumah tempat tinggal lengkap dengan Listrik dan air sumur bor diatas Objek Sengketa II, yang semua material bangunan harus didatangkan dari luar Pulau Kampai ;

23. Bahwa jarak letak Objek Sengketa I dengan Objek Sengketa II hanya berbatas dengan jalan umum, lebih kurang 06 (enam) meter, Objek Sengketa Idisebelah Utara berbatas dengan jalan umum sedangkan Ojek Sengketa II disebelah Barat berbatas dengan jalan umum ;

24. Bahwa pada tahun 2018 beberapa kali terjadi pertengkaran antara Tergugat dengan Penggugat yang disebabkan Tergugat dk memanen

Halaman 27 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2019/PN Sth



kelapa tanaman Penggugat Idr yang tumbuh diatas 02 (dua) bidang tanah objek sengketa, bahkan Tergugat dk mengusir para Penggugat dr supaya meninggalkan objek sengketa ;

25. Bahwa sesungguhnya Penggugat I dr yang membersihkan, mengelola, mengusahai, membayar Pajak Bumi dan Bangunan objek sengketa selama 36 (tiga puluh enam) tahun ;

26. Bahwa sedangkan Tergugat untuk mencabut satu rumpun rumput pun tidak pernah, terlebih lagi membersihkan objek sengketa Isudah pasti tidak pernah, sehingga Objek Sengketa I terlantar, sedangkan Objek Sengketa II secara total sedari awal sejak membuka hutan adalah Penggugat ;

27. Bahwa Penggugat merasa terkejut ketika menerima dan membaca sepucuk surat Nomor ; 23/Adv-Lkt/X/2018, Perihal ; Somasi ke 2, tertanggal Stabat 27 Nopember 2018 yang datang dari Kuasa Hukum Tergugat, baru lah tergugat ketahui bahwa telah terbit 02 (dua) pucuk surat, yakni ;

1) Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi, Nomor : 592.2-74/PH-GR/PS/VII /2018, tanggal 27 Nopember2018 ;

2) Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi, Nomor : 592.2-75/PH-GR/PS/VI II/2018, tanggal 27 Nopember2018 ;

28. Bahwa diketahui Penggugat terbitnya 02 (dua) dua pucut surat tersebut berdasarkan surat hibah tertanggal Pulau Kampai tanggal 21 Juli 1978, yang tidak pernah diketahui oleh Penggugat sebelumnya

29. Bahwa perbuatan Amat bin Tengku Muda alias Amat Cekok menghibahkan Objek Sengketa kepada anak-anaknya yang masing dibawah umur yang tidak dibawah pengampuan, adalah Perbuatan yang tidak memenuhi syarat undang-undang ;

30. Bahwa perbuatan Amat bin Tengku Muda alias Amat Cekok menghibahkan Objek Sengketa kepada anak-anaknya, sedangkan ianya tidak mempunyai hak kepemilikan atas Objek Sengketa, yang ada hanya hak mengusahai saja, Perbuatan dimaksud tidak dibenarkan oleh undang-undang ;

31. Bahwa perbuatan T. FAHRIAL AZMI. S.Sos, jabatan Camat Pkl. Susu beserta jajarannya yang tidak terlebih dahulu memeriksa kondisi riil Objek Sengketa dengan benar sebelum menerbitkan 02 (dua) surat Pelepasan Hak tersebut diatas, adalah perbuatan yang tidak dibenarkan peraturan perundang-undangan ;



32. Bahwa perbuatan Tergugat dk meminta melalui Surat Kuasa Hukumnya tertanggal 27 November 2018 supaya Penggugat dr mengosongkan Objek Sengketa, sedangkan Penggugat dr sudah 36 tahun menempati dan menguasai objek sengketa adalah perbuatan yang dilarang perundang-undangan;

33. Bahwa Tergugat dr telah melakukan perbuatan tidak beriktikad baik, melakukan Pelepasan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi diatas 02 (dua) Objek Sengketa, sedangkan Penggugat yang menguasai dan yang menguasai Objek Sengketa selama 36 (tiga puluh enam tahun) tidak mengetahuinya ;

34. Bahwa adalah suatu kewajiban T. FAHRIAL AZMI. S.Sos, jabatan Camat Pkl. Susu beserta jajarannya sebelum melegalisasi terbitnya 02(dua) pucuk surat pelepasan hak dimaksud diatas, terlebih dahulu telah meninjau atau mengetahui kondisi riil tanah terperkara, dan tidak semata-mata berdasarkan Surat Hibah tertanggal Pulau Kampai Tgl 21 Juli 1978, sudah cukup melegalisasi pelepasan hak ;

35. Bahwa senyatanya para Penggugat dr/ Tergugat dk tidak pernah didatangi atau ditemui aparat Desa Pulau Kampai, maupun aparat Kecamatan Pangkalan Susu, yang menyampaikan perihal akan terjadi pelepasan hak atas objek sengketa;

36. Bahwa point 27 sampai dengan point 36 adalah Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan Tergugat dr, yang semuanya akan berakibat hukum pula, dimana Penggugat dr sangat dirugikan secara moril maupun materil, sehingga Tergugat dr harus bertanggung jawab atas semua kerugian yang diderita Penggugat ;

37. Adapun kerugian moril dan materil serta biaya yang dikeluarkan Penggugat selama berperkara yang harus diganti Tergugat bersama Turut Tergugat, yakni ;

- a. Bahwa secara moril kehidupan Penggugat sebagai Imam dan Bilal mayat di Dusun IVSei Pinang Desa Pulau Kampai menjadi tercemar, oleh karena perbuatan-perbuatan Tergugat dan Turut Tergugat yang melawan hukum, sehingga Tergugat dan Turut Tergugat meminta maaf dihadapan 100 (seratus) Orang wakil masyarakat Desa Pulau Kampai dalam suatu acara Permohonan maaf dengan tempat pelaksanaan yang layak kepada Penggugat dan memberi makan anak yatim sejumlah 200 (dua ratus) Orang, diperhitungkan, sebagai berikut



tempat Pelaksanaan dinilai dengan mata uang Republik Indonesia (Rupiah) ;

- Sewa 02 (dua) unit Tenda @ Rp.150.000,- = Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) ;
- Sewa 200 (dua ratus) unit kursi tempat duduk anak yatim x @ Rp. 2000,- = Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) ;
- Sewa 100 (seratus) unit kursi tempat duduk wakil Masyarakat x @ Rp. 2000,- = Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ;
- Pengeras Suara (Sound System) = 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

b. Makanan & Minum ;

- 300 (tiga ratus) Orang x @ 20.000,- = Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) ;

Total kerugian moril yang harus dibayar Tergugat bersama Turut Tergugat = Rp. 7.450.000,- (tujuh juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) ;

38. Bahwa secara materil harta benda (kehidupan) Penggugat Idr bersama anak-anak dan istri menjadi mengalami kerugian, baik terhadap 01 (satu) unit bangunan permanen rumah tempat tinggal maupun semua tanaman yang tumbuh subur diatas Objek Sengketa, dinilai dengan mata Uang Republik Indonesia (Rupiah), yakni ;

- 01 (satu) unit bangunan rumah permanen Ukuran ; 07 M x 12 M, beserta penerangan listrik dan air tanah ; Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah)
- Tanaman Penggugat I dr diatas Objek Sengketa I sebagai berikut senilai:

- Kelapa 32 pohon x @ Rp. 250.000,- Rp. 8.000.000,
- Kelapa Sawit 69 x @ Rp. 250.000,- Rp.17 . 250.000,-
- Pinang 179 pohon x @ Rp. 100.000,- Rp.17.900.000,-
- Kuwini 10 pohon x @ Rp. 500.000,- Rp. 5.000.000,-
- Mangga 3 pohon x @ Rp. 150.000,- Rp. 450.000,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jengkol 9 pohon x @ Rp. 250.000,- Rp. 2.250.000,-
- Terap 01 pohon x @ Rp. 250.000,- Rp. 250.000,-
- Kapok 2 Pohon x @ Rp. 150.000,- Rp. 300.000,-
- Nangka 2 pohon x @ Rp. 250.000,- Rp. 500.000,-
- Rambutan 5 pohon x @ Rp. 250.000,- Rp. 1.250.000,-
- Jeruk nipis 01 pohon x @ Rp. 100.000,- Rp. 100.000,-
- Jambu ketulok 04 pohon x @ Rp. 100.000,- Rp. 400.000,- -
- Jeruk Sunday 01 pohon x @ Rp. 100.000,- Rp. 100.000,- -
- Coklat 06 pohon x @ Rp. 150.000,- Rp. 900.000,- -
- Sawah 03 pohon x @ Rp. 250.000,- Rp. 750.000,-
- Birah 04 pohon x @ Rp. 250.000,- Rp. 1.000.000
- Manggis 07 pohon x @ Rp. 250.000,- Rp. 1.750.000,-
- Cempedak 04 pohon x @ Rp. 250.000,- Rp. 1.000.000,-
- Jambu bol 04 pohon x @ Rp. 250.000,- Rp. 1.000.000
- Durian 06 pohon x @ Rp. 500.000,- Rp. 3.000.000
- Jeruk Purut 02 pohon x @ Rp. 150.000,- . Rp. 300.000
- Belimbing bulat 07 pohon x @ Rp. 150.000,- Rp. 1.050.000
- Belimbing segi 01 pohon x @ Rp. 150.000,- .. Rp. 150.000

Halaman 31 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2019/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

• JumlahRp
64.650.000,-

- Tanaman Pengguga I dr diatas Objek Sengketa II sebagai berikut
senilai:

- Kelapa 42 pohon x @Rp 250.000Rp
10.500.000,-
- Kelapa Sawit 01 pohon ; x @ Rp. 250.000,- .. Rp.250.000,-
- Pinang 245 pohon ; x @ Rp. 100.000,-
Rp.24.500.000,
- Kelengkeng 02 pohon ; x @ Rp 300.000,- Rp.600.000,-
- Pisang 07 rumpun ; x @ Rp. 200.000,-
.....Rp.1.400.000,-
- Mangga 05 pohon ; x @ Rp. 150.000,- Rp.750.000,-
- Jeruk nipis 02 pohon ; x @ Rp. 100.000,- Rp.200.000,-
- Sawoh 01 pohon ; x @ Rp. 250.000,- Rp.250.000,-
- Matoa 01 pohon ; x @ Rp. 250.000,-Rp.250.000,-
- Coklat 03 pohon ; x @ Rp. 150.000,- Rp.450.000,-
- Merica 02 pohon ; x @ Rp. 100.000,- Rp.200.000,-
- Jambu air 02 pohon ; x @ Rp. 250.000,- Rp.500.000,-
- Tebu 02 rumpun ; x @ Rp. 100.000,- Rp.200.000,-
- Jamu bol 02 pohon ; x @ Rp. 250.000,- Rp.500.000,-
- Salam 01 pohon ; x @ Rp.150.000,- Rp.150.000,-
- Birah 07 pohon ; x @ Rp. 250.000,-
Rp.1.750.000,-
- Tentalon 02 pohon ; x @ Rp.150.000,-Rp.300.000,-
- Pokat 01 pohon ; x @ Rp. 150.000,- Rp.150.000,-
- Bemban 02 rumpun ; x @ Rp. 150.000,- Rp.300.000,-
- Bambu 03 rumpun ; x @ Rp.250.000,-Rp.750.000,-
- JumlahRp
14.951.667,-

- Bahwa jumlah kerugian Materiil, yakni:

Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah);

Rp 64.650.000,- (enam puluh empat juta enam ratus lima puluh ribu
rupiah);

Halaman 32 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2019/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp 14.951.000,- (empat belas juta sembilan ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Rp 329.601.000,- (tiga ratus dua puluh sembilan juta enam ratus satu ribu rupiah)

- Bahwa biaya yang dikeluarkan para Penggugat dr/Tergugat dk selama menjalankan perkara di perkirakan Rp 34.000.000,-

- Bahwa jumlah kerugian moril dan materiil dan biaya berperkara, yakni:

- Kerugian Maril Rp. 7.450.000,- (tujuh juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Kerugian materiil Rp. 329.601.000,- (tiga ratus dua puluh sembilan juta enam ratus satu ribu rupiah) ;
- Kerugian biaya berperkara Rp 34.000.000,- (tiga puluh empat juta rupiah);

Jumlah semua kerugian yang harus diganti oleh Tergugat dr kepada Penggugat, yakni: Rp 371.051.000,- (tiga ratus tujuh puluh satu juta puluh satu ribu rupiah);

39. Bahwa Penggugat dr mengkhawatirkan Tergugat dr tidak beriktikad baik untuk mematuhi isi putusan dalam perkara ini, maka para Penggugat dr menuntut agar Tergugat dr dibebani suatu sanksi yaitu berupa uang paksa (dwangsoom) sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per-hari terhitung sejak putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap sampai dengan Tergugat dr mematuhi isi putusan perkara ini nantinya;

40. Bahwa tidak terlupakan oleh para Penggugat, dimana turut Tergugat yakni: T. FAHRIAL AZMI, S.Sos, jabatan Camat Pkl. Susu tidak pernah hadir dipersidangan ini, selayaknya turut Tergugat setidaknya menghargai panggilan Pengadilan Negeri Stabat a quo yang telah memanggil dengan patut, namun tidak dihadiri;

Bahwa dengan tidak hadirnya T. FAHRIAL AZMI, S.Sos, maka terbukti bahwa adanya iktikad tidak baik Tergugat dr Penggugat dk bersama dengan T. FAHRIAL AZMI, S.Sos sebagai Kepala Kecamatan Pangkalan Susu terhadap Penggugat dr/Tergugat dk;

41. Bahwa berdasarkan hal-hal diatas para Penggugat dr melalui kuasa hukumnya memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat yang memeriksa dan yang mengadili perkara ini kiranya berkenan memberi putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

Primair

Halaman 33 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2019/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan gugatan para Penggugat dr seluruhnya;
2. Menyatakan dilindungi Undang-Undang Penggugat menempati dan mengusahi Objek Sengketa selama 36 (tiga puluh enam) tahun;
3. Menyatakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat dr/Penggugat dk bersama Turut Tergugat sebagaimana tersebut pada point 27 sampai dengan point 36 dalam surat gugatan Penggugat;
4. Menyatakan cacat hukum Surat Pernyataan Melepaskan Hak atas Tanah dengan Ganti Rugi, Nomor: 592.2-74/PH-GR/PS/VIII/2018 tanggal 27 November 2018 dan Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi, Nomor: 592.2-75/PH-GR/PS/VIII/2018 tanggal 27 November 2019;
5. Menyatakan tidak berkekuatan hukum Surat Pernyataan Melepaskan Hak atas Tanah dengan Ganti Rugi, Nomor: 592.2-74/PH-GR/PS/VIII/2018 tanggal 27 November 2018 dan Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi, Nomor: 592.2-75/PH-GR/PS/VIII/2018 tanggal 27 November 2019;
6. Menyatakan Tergugat dr/Penggugat dk dan Turut Tergugat harus mengganti rugi semua kerugian yang dialami Penggugat;
7. Memerintahkan Tergugat dr/ Penggugat dk bersama Turut Tergugat secara tanggung renteng membayar semua kerugian kepada para Penggugat dr sebesar Rp. 371.051.000, - (tiga ratus tujuh puluh satu juta lima puluh satu ribu rupiah) sejak Putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang pasti;
8. Menetapkan uang paksa (Dwangsom) sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per setiap hari setiap keterlambatan Tergugat dr dan Turut Tergugat membayar uang kerugian moril dan materil yang dialami para Penggugat dr/ Tergugat dk sejak putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap sampai dengan Tergugat mematuhi isi putusan perkara ini nantinya;
9. Menghukum Tergugat dr bersama Turut Tergugat membayar biaya perkara;

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat berpendapat lain :

Subsidiar;

Dalam peradilan yang baik, mohon keadilan yang seadil-adilnya (ex aequo et bona).

Halaman 34 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2019/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas Jawaban/Eksepsi Para Tergugat selanjutnya Penggugat mengajukan Replik pada tanggal 10 September 2019 dan kemudian Para Tergugat mengajukan kembali Duplik pada tanggal 24 September 2019, selanjutnya Replik dan Duplik tersebut selengkapanya terlampir dalam berkas perkara dan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya, Penggugat dipersidangan mengajukan bukti-bukti surat yang telah dilegalisir dan dibubuhi materai secukupnya, berupa :

1. Fotocopy Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah dengan Ganti Rugi, Nomor : 592.2-74/PH-GR/PS/VIII/2018, bertanggal 15 Agustus 2018 yang diterbitkan oleh Camat Pangkalan Susu terdaftar atas nama Nurul Husna yang telah dinazegelen di Kantor Pos Stabat, diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah dengan Ganti Rugi, Nomor : 592.2-75/PH-GR/PS/VIII/2018, bertanggal 15 Agustus 2018 yang diterbitkan oleh Camat Pangkalan Susu terdaftar atas nama Nurul Husna yang telah dinazegelen di Kantor Pos Stabat, diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Kartu Keluarga No. 1205111509090010, bertanggal 08 Juni 2016 yang diterbitkan oleh Kadis Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat yang telah dinazegelen di Kantor Pos Stabat, diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Surat Pernyataan Kepemilikan Sebidang Tanah, bertanggal 23 Mei 2018 yang telah dinazegelen di Kantor Pos Stabat, diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Surat Keterangan Kepemilikan Sebidang Tanah No. 592.2-/PK/V/2018, bertanggal 23 Mei 2018 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Pulau Kampai yang telah dinazegelen di Kantor Pos Stabat, diberi tanda P-5;
6. Fotocopy Surat Pernyataan Ahli Waris, bertanggal 16 April 2015 yang telah dinazegelen di Kantor Pos Stabat, diberi tanda P-6;
7. Fotocopy Sketsa Ahli Waris, bertanggal 16 April 2015 yang telah dinazegelen di Kantor Pos Stabat, diberi tanda P-7;
8. Fotocopy salinan putusan Pengadilan Negeri Stabat No.3/Pid.C/2018/PN Stb, tanggal 23 Maret 2018 yang telah dinazegelen di Kantor Pos Stabat, diberi tanda P-8;
9. Fotocopy Surat Tanda Terima Laporan Nomor : STTL/24/VII/2019/SUSU/LKT/SEK P.SUSU, bertanggal 12 Juli 2019 yang telah dinazegelen di Kantor Pos Stabat, diberi tanda P-9;

Halaman 35 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2019/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya Penggugat telah menghadirkan saksi-saksi di persidangan sebagai berikut:

1. Mariono, menerangkan dibawah sumpah;
2. Ali Imran, menerangkan dibawah sumpah;

Keterangan saksi-saksi sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan kebenaran dalil-dalil bantahannya, Tergugat dipersidangan mengajukan bukti-bukti surat yang telah dilegalisir dan dibubuhi materai secukupnya, berupa:

1. Foto Copy bermaterai Rp 6.000,- KARTU KELUARGA No. 12051522080770253, diberitanda (T.1);
2. Foto Copy bermaterai Rp 6.000,- Surat Penyerahan Hak Memperusahai Tanah, tertanggal Pangkalan Susu, 07 April 1954, diberitanda (T.2);
3. Foto Copy bermaterai Rp 6.000,- TANDA TERIMA SEMENTARA PBB No. 071777 Tahun 2008, No. 071776 Tahun 2008, No. 008242 Tahun 2004, No. 120454 Tahun 2011, diberitanda (T.3);
4. Foto Copy bermaterai Rp 6.000,- TANDA TERIMA SEMENTARA PBB No. 080873 Tahun 2012, No. 079580 Tahun 2014, No. 080888 Tahun 2014, No. 079570 Tahun 2013, diberitanda (T.4);
5. Foto Copy bermaterai Rp 6.000,- Surat perihal ; Somasi ke 2, Nomor : 23/Adv-Lkt/XI/2018, tertanggal Stabat 27 Nopember 2018, diberitanda (T.5);
6. Foto Copy bermaterai Rp 6.000,- SURAT HIBBAH bertanggal Pulau Kampai tanggal 21 Juli 1978, Tanda tangan cap jempol a/n. MUHAMAD Bin MUDA PANGLIMA, Tandatangan cap jempol a/n a. ASMAH, b. USNA, c. SAKDIAH, diberitanda (T.6);
7. Foto Copy bermaterai Rp 6.000,- SURAT KUASA bertanggal Pulau Kampai 23 Juli 2018, tertandatangan yang memberi kuasa NURUL HUSNA, penerima kuasa PEMERINTAH DESA PULAU KAMPAI, diberitanda (T.7);

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil bantahannya, Tergugat telah menghadirkan saksi-saksi dipersidangan sebagai berikut:

1. Abdul Hamid, menerangkan dibawah sumpah;
2. Arifin, menerangkan dibawah sumpah;

Keterangan saksi-saksi sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan adanya suatu keyakinan dalam pemeriksaan perkara dan untuk mengetahui dengan jelas dan pasti letak, luas dan batas obyek sengketa serta untuk menghindari terjadinya *Non Executable* terhadap objek sengketa dalam menjalankan Putusan Pengadilan, maka berdasarkan Pasal 153 HIR/180 RBg jo SEMA Nomor 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2001 tentang Pemeriksaan Setempat, Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan Setempat tertanggal 25 Oktober 2019 dan telah didapatkan fakta-fakta yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar objek perkara terletak di Dusun IV Sei Pinang, Desa Pulau Kampai, Kecamatan Pangkalan Susu, Kabupaten Langkat;
- Bahwa benar diatas objek perkara telah berdiri rumah panggung milik Tergugat I sejak tahun 2015;
- Bahwa batas-batas objek perkara 1 adalah utara berbatas dengan tanah Hasyim/Atu/Musa, selatan berbatas dengan tanah Asrul, Timur berbatas dengan tanah Talip Maya dan Barat berbatas dengan jalan, sedangkan objek perkara 2 sebelah utara berbatas dengan tanah Supiyanto, selatan berbatas dengan jalan, timur berbatas dengan tanah Jalan Umum, dan barat berbatas dengan tanah Sarifuddin;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam persidangan, Penggugat melalui Kuasa Hukumnya dan Para Tergugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan kesimpulannya masing-masing pada tanggal 19 November 2019;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa para pihak menyatakan tidak ada halhal yang akan diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI :

TENTANG EKSEPSI :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya sebagaimana telah disebutkan di atas;

Menimbang, bahwa bersamaan dengan jawaban Para Tergugat mengajukan eksepsi tentang:

1. Jenis Gugatan Penggugat tidak jelas;
2. Fundamentum Petendi (Posita) tidak jelas;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

1. Jenis Gugatan Penggugat Tidak Jelas

Menimbang, bahwa Para Tergugat melalui eksepsinya menyatakan bahwa dalam gugatannya Penggugat tidak menguraikan jenis gugatan, padahal gugatan tentang apa (jenis) yang harus diuraikan didalam fundamentum petendi (posita) dan harus sinkron dengan petitum;

Halaman 37 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2019/PN Sth



Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Para Tergugat tersebut, Penggugat dalam repliknya menyatakan bahwa Penggugat secara tegas dan jelas telah menguraikan, baik dalam posita maupun petitum tentang perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa materi eksepsi sudah masuk mengenai pokok perkara;

Menimbang, bahwa dengan demikian eksepsi ini harus dinyatakan ditolak;

2. Fundamentum Petendi (Posita) Tidak Jelas

Menimbang, bahwa Para Tergugat melalui eksepsinya menyatakan bahwa dalam gugatannya Penggugat tidak menguraikan posita dengan jelas dan lengkap yang pada pokoknya adalah:

1. Penggugat hanya menyatakan bahwa Penggugat adalah pemegang hak yang sah, tanpa menyebutkan secara jelas jenis hak apa yang dipegang oleh Penggugat;
2. Penggugat tidak menyebutkan secara jelas, diantara kedua tanah obyek sengketa tersebut, dimana letak rumah kediaman milik Alm. Muhammad bin Muda Panglima serta tidak menyebutkan pula letak tanaman milik Penggugat yang dipanen oleh para Tergugat;
3. Tergugat I mengetahui bahwa Alm. Siti Salbiah (Ibu kandung Tergugat I dan Penggugat) pada tahun 1965 dinikahi oleh seseorang yang bernama Amat bin Tengku Muda alias Amat Cekok dan bukan Muhammad bin Muda Panglima sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat.

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Penggugat dalam repliknya memberikan jawaban yang pada pokoknya adalah bahwa Penggugat adalah pemilik sah dari kedua tanah obyek sengketa dan telah pula menyebutkan letak rumah kediaman milik Alm. Muhammad bin Muda Panglima serta tanaman milik Penggugat yang telah dipanen oleh Tergugat, yakni di atas sebidang tanah seluas $\pm 14.214 \text{ M}^2$ (empat belas ribu dua ratus empat belas meter persegi). Dan mengenai perbedaan nama sebagaimana yang ternyata dalam eksepsi para Tergugat, Penggugat menanggapi bahwa perbedaan nama tersebut secara otentik akan terbukti oleh Penggugat dalam pokok perkara;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa materi eksepsi sudah masuk mengenai pokok perkara;

Menimbang, bahwa dengan demikian eksepsi ini harus dinyatakan ditolak;

DALAM POKOK PERKARA



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa 2 (dua) bidang tanah yang masing-masing seluas $\pm 14.107,63 \text{ M}^2$ (empat belas ribu seratus tujuh koma enam puluh tiga meter persegi) berikut dengan tanaman kelapa dan pohon pinang yang berada di atasnya dan $\pm 14.214 \text{ M}^2$ (empat belas ribu dua ratus empat belas meter persegi) berikut dengan tanaman kelapa, kelapa sawit, pohon kuini dan rumah tempat tinggal, yang kedua tanah tersebut terletak di Dusun IV Sei Pinang, Desa Pulau Kampai, Kecamatan Pangkalan Susu, Kabupaten Langkat, dikuasai oleh Para Tergugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai :

1. Apakah Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, karena tindakan Para Tergugat menguasai tanah obyek sengketa tanpa hak;
2. Apakah akibat perbuatan Para Tergugat telah menimbulkan kerugian kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu hubungan hukum antara Penggugat dan Para Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-9 dan mengajukan saksi-Saksi yaitu saksi Mariono dan saksi Ali Imran ;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu alat bukti surat :

1. P-3 tentang Fotocopy Kartu Keluarga No. 1205111509090010, bertanggal 08 Juni 2016 yang diterbitkan oleh Kadis Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat yang telah dinazegelen di Kantor Pos Stabat;
2. P-6 tentang Fotocopy Surat Pernyataan Ahli Waris, bertanggal 16 April 2015 yang telah dinazegelen di Kantor Pos Stabat, dan;
3. P-7 tentang Fotocopy Sketsa Ahli Waris, bertanggal 16 April 2015 yang telah dinazegelen di Kantor Pos Stabat

serta keterangan saksi Mariono dan saksi Ali Imran yang pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat adalah anak kandung dari Muhammad bin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muda Panglima alias Amat Cekok dengan Salbiah, maka diperoleh fakta Penggugat lahir pada tanggal 28 Agustus 1971 dan merupakan ahli waris dari (Alm) Muhammad bin Muda Panglima alias Amat Cekok dengan (Almh) Salbiah;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu alat bukti surat P-1 tentang Fotocopy Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah dengan Ganti Rugi, Nomor : 592.2-74/PH-GR/PS/VIII/2018, bertanggal 15 Agustus 2018 yang diterbitkan oleh Camat Pangkalan Susu terdaftar atas nama Nurul Husna yang telah dinazegelen di Kantor Pos Stabat (terlampir fotocopy Surat Hibah) dan P-2 tentang Fotocopy Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah dengan Ganti Rugi, Nomor : 592.2-75/PH-GR/PS/VIII/2018, bertanggal 15 Agustus 2018 yang diterbitkan oleh Camat Pangkalan Susu terdaftar atas nama Nurul Husna yang telah dinazegelen di Kantor Pos Stabat membuktikan kedua surat tersebut terbit atas dasar penghibahan dan keterangan saksi Ali Imran yang pada pokoknya saksi Ali Imran pernah mendengar tanah obyek sengketa tersebut dihibahkan akan tetapi tidak jelas kepada siapa dihibahkan dan saksi tidak pernah melihat surat hibahnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Pasal 1888 KUHPerdara menyebutkan bahwa kekuatan pembuktian suatu tulisan terletak pada akta aslinya, bila akta yang asli ada, maka salinan serta kutipan hanya dapat dipercaya sepanjang salinan serta kutipan itu sesuai dengan aslinya yang senantiasa dapat diperintahkan untuk ditunjukkan;

Menimbang, bahwa dari bukti P-1 dan P-2 yang menjadi alas hak Penggugat diketahui cara perolehan hak kepada Penggugat atas dasar Surat Hibah yang terlampir dalam P-1 dan P-2 yang menjadi dasar Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah dengan Ganti Rugi akan tetapi Surat Hibah dimaksud tidak dapat dibuktikan keasliannya oleh Penggugat tentang Surat Hibah yang tersebut ;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu alat bukti surat P-4 tentang Fotocopy Surat Pernyataan Kepemilikan Sebidang Tanah, bertanggal 23 Mei 2018 yang telah dinazegelen di Kantor Pos Stabat dan bukti P-5 tentang Fotocopy Surat Keterangan Kepemilikan Sebidang Tanah No. 592.2-/PK/V/2018, bertanggal 23 Mei 2018 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Pulau Kampai yang telah dinazegelen di Kantor Pos Stabat, yang dibuat berdasarkan Surat Hibah dari Muhammad Bin Muda Panglima pada

Halaman 40 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2019/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 21 Juli 1978 akan tetapi diatas tanah terperkara berdiri sebuah rumah yang dibangun oleh Tergugat I dan dihuni oleh Para Tergugat sejak tahun 1985;

Menimbang, bahwa seandainya hibah tersebut benar adanya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1685 KUHPdata hibah kepada anak-anak di bawah umur yang masih berada di bawah kekuasaan orangtua, harus diterima oleh orang yang menjalankan kekuasaan orangtua itu dan hibah kepada anak-anak di bawah umur yang masih di bawah perwalian atau kepada orang yang ada di bawah pengampuan, harus diterima oleh wali atau pengampunya yang telah diberi kuasa oleh Pengadilan Negeri ;

Menimbang, bahwa seandainya hibah tersebut benar adanya maka khususnya penerima hibah tersebut harus memenuhi ketentuan Pasal 330 KUHPdata "Belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan tidak kawin sebelumnya" dan dari Surat Hibah yang terlampir telah diketahui bahwa Hibah diberikan kepada Penggugat dan saudara kandung Penggugat pada tanggal 21 Juli 1978, yang mana saat itu masing-masing berusia Asmah 12 (dua belas) Tahun, Usna (Penggugat) 8 (delapan) Tahun, dan Sakdiah 6 (enam) Tahun dan apabila dikaitkan dengan Pasal 330 KHUPdata, Penggugat dan saudara kandung Penggugat masih belum dewasa atau di bawah umur karena usianya belum genap 21 (dua puluh satu) tahun;

Menimbang, bahwa P-8 tentang Fotocopy salinan putusan Pengadilan Negeri Stabat No.3/Pid.C/2018/PN Stb dan bukti P-9 tentang Fotocopy Surat Tanda Terima Lapor Nomor : STTL/24/VII/2019/SUSU/LKT/SEK P.SUSU, oleh karena tidak diperoleh fakta yang berhubungan dengan materi pokok perkara maka harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Para Tergugat untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti berupa bukti T-1 sampai dengan T-7 dan mengajukan saksi-Saksi yaitu saksi Abdul Hamid dan saksi Arifin;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Tergugat yaitu alat bukti surat T-1 tentang Kartu Keluarga No. 12051522080770253 serta Saksi Abdul Hamid dan Saksi Arifin yang pada pokoknya menerangkan bahwa Tergugat I adalah anak kandung dari Salbiah dan anak tiri dari Muhammad bin Muda Panglima alias Amat Cekok, telah diperoleh fakta bahwa Tergugat I adalah saudara seibu dari Penggugat karena Tergugat I adalah anak kandung dari Salbiah yang juga adalah ibu kandung dari Penggugat tetapi berbeda ayah, serta Tergugat II yang merupakan isteri dari

Halaman 41 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2019/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I sedangkan Tergugat III yang merupakan anak kandung dari Tergugat I dan Tergugat II;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat T-6 tentang Surat Hibah dari Muhammad bin Muda Panglima kepada Asmah, Usna dan Sakdiah telah dipertimbangkan bersamaan dengan bukti surat P-1 dan P-2;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat T-2 tentang Fotocopy Surat Penyerahan Hak Memperusahai tanah tanggal 7 April 1954 diperoleh fakta bahwa ayah kandung Penggugat memperoleh tanah dari pemerintah. Hal ini dapat dilihat pada ketentuan Pasal 1 Surat Penyerahan Hak Memperusahai tanah yang menyebutkan bahwa Hak milik tanah ini diserahkan lamanya tiada ditentukan. Setiap waktu sesudah orang yang berhak didengar, maka hak memperusahai tanah ini boleh diambil kembali, yaitu:

- a. Untuk keperluan umum, yang mana hal ini diganti kerugian yang sebenarnya dan uang kerugian itu akan ditetapkan dengan keputusan Pengadilan Negeri
- b. Karena tiada dipelihara tanah selama tiga tahun.

Menimbang, bahwa ayah kandung Penggugat telah memperoleh hak atas berdasar bukti surat T-2, sehingga diperoleh fakta bahwa pihak yang berhak atas tanah obyek sengketa adalah ayah kandung Penggugat sehingga bukti P-1 dan P-2 terbantahkan dengan adanya bukti T-2 ini ;

Menimbang, bahwa para Tergugat telah mengajukan bukti surat T-3 dan T-4 yang masing-masing adalah tentang Tanda Terima Sementara PBB No. 071777 Tahun 2008, No. 071776 Tahun 2008, No. 008242 Tahun 2004, No. 120454 Tahun 2011 dan Tanda Terima Sementara PBB No. 080873 Tahun 2012, No. 079580 Tahun 2014, No. 080888 Tahun 2014, No. 079570 Tahun 2013., diperoleh fakta bahwa Tergugat I yang merupakan anak tiri dari ayah kandung Penggugat telah memelihara tanah obyek sengketa sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 1 huruf b bukti surat T-2;

Menimbang, bahwa dengan demikian kepemilikan tanah sengketa adalah masih milik ayah kandung Penggugat yaitu (Alm) Muhammad bin Muda Panglima alias Amat Cekok bersama isterinya (Almh) Salbiah bukan milik Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian Majelis Hakim berpendapat bahwa tanah obyek sengketa adalah milik dari ayah kandung Penggugat dan bahagian dari Ibu kandung Penggugat dan Tergugat I sebahagian dari harta bersama ;

Halaman 42 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2019/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan apakah harta tersebut merupakan harta bawaan dari ayah kandung Penggugat tidak dapat dibuktikan oleh Penggugat dan Para Tergugat akan tetapi setidaknya merupakan harta bersama antara Muhammad bin Muda Panglima alias Amat Cekok bersama isterinya Salbiah, maka dengan demikian tanah obyek sengketa adalah bagian dari harta bersama dan oleh karenanya baik Penggugat maupun Tergugat I sama-sama berhak atas tanah obyek sengketa karena Penggugat adalah berstatus ahli waris dari ayah kandung Penggugat yakni Muhammad bin Muda Panglima alias Amat Cekok dan ibu kandung Penggugat yakni Salbiah, sedangkan Tergugat I berstatus ahli waris dari Salbiah;

Menimbang, bahwa untuk menentukan besaran hak yang diperoleh Penggugat dan Tergugat I atas obyek sengketa, maka diperlukan pembagian waris terlebih dahulu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa perkara perihal waris untuk orang-orang yang beragama Islam diatur dalam ketentuan Pasal 49 UU Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa oleh karena para pihak dalam perkara aquo adalah orang-orang yang beragama Islam, dan pokok sengketa adalah tanah warisan dari (Alm) Muhammad bin Muda Panglima alias Amat Cekok dan (Almh) Salbiah yang belum dibagi kepada sesame ahli waris, maka pokok perselisihan tersebut harus diselesaikan terlebih dahulu oleh Peradilan Agama dalam hal ini Pengadilan Agama Stabat, maka patut menurut hukum untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas oleh karena pokok sengketa merupakan perselisihan harta warisan yang belum dibagi kepada sesame ahli waris, maka gugatan Penggugat sudah sepatutnya tidak dapat diterima ;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat rekonvensi/ Para Tergugat konvensi yang pada pokoknya adalah sebagaimana disebutkan diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagaimana disebutkan dalam gugatan konvensi;

Halaman 43 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2019/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa gugatan reconvensi yang diajukan Para Penggugat reconvensi/Para Tergugat konvensi merupakan berhubungan erat dengan tuntutan Penggugat konvensi/Tergugat reconvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam gugatan konvensi sudah dinyatakan tidak dapat diterima (niet on vankelijke verklaard), sedangkan dasar dan alasan gugatan reconvensi bersamaan maksudnya dengan gugatan konvensi, dengan demikian oleh karena gugatan konvensi dinyatakan tidak dapat diterima (niet on vankelijke verklaard), maka sudah sepatutnya gugatan reconvensi harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet on vankelijke verklaard);

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat konvensi/Tergugat reconvensi tidak dapat diterima (niet on vankelijke verklaard) maka timbul biaya perkara dalam pemeriksaan gugatan konvensi, sedangkan gugatan Para Penggugat reconvensi/Para Tergugat konvensi tidak dapat diterima (niet on vankelijke verklaard) sedangkan biaya yang timbul sebesar nihil, maka kepada Penggugat konvensi/Tergugat reconvensi berada dipihak yang kalah dan harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini ;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal-Pasal R.Bg, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan-peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

DALAM KONVENSI :

Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi Para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara :

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard);

DALAM REKONVENSI :

- Menyatakan gugatan Para Penggugat dr/Para Tergugat dk tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard);

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

Halaman 44 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2019/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Penggugat d.k./Tergugat d.r. untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.935.000,00 (Dua juta Sembilan ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Selasa, tanggal 26 Nopember 2019, oleh kami, Rifai, S.H., sebagai Hakim Ketua, Anita Silitonga, S.H.,M.H. dan Aurora Quintina, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 29/Pdt.G/2019/PN Stb tanggal 29 Juli 2019, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 3 Desember 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh, Ramsuddin Syah, S.H., Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Para Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Anita Silitonga, S.H.,M.H.

Rifai, S.H.

Aurora Quintina, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Ramsuddin Syah, S.H.

Perincian Biaya :

1.	PNBP
.....Rp.	30.000,00
2.	Pemberkasan/Penggandaan/AT
K..... Rp.	75.000,00
3.	Panggilan
Sidang.....Rp.	1.930.000,00
4.	Pemeriksaan
Setempat.....Rp.	900.000,00
5.	Materi
..... Rp.	6.000,00

Halaman 45 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2019/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.

Redaksi

..... Rp. 5.000,00

Jumlah Rp. 2.935.000,00

Terbilang (Dua juta Sembilan ratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)